



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata, yang diselenggarakan di Jalan El Tari Nomor 1, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 dalam perkara antara:

ABDUL HAMID, laki-laki, usia 57 (lima puluh tujuh) tahun, pekerjaan petani, beralamat di Barai, RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud P. Tambo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum **Daud P. Tambo, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Lorong Terminal Ndao, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, e-mail *daudtambo@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi (Tergugat I Rekonvensi)**;

HASAN MOKTAR, laki-laki, usia 41 (empat puluh satu) tahun, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Barai, RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud P. Tambo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum **Daud P. Tambo, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Lorong Terminal Ndao, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, e-mail *daudtambo@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi (Tergugat II Rekonvensi)**;

Bahwa oleh karena Penggugat I Konvensi (Tergugat I Rekonvensi) dan Penggugat II Konvensi (Tergugat II Rekonvensi) secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Daud P. Tambo, S.H. dalam satu Surat Kuasa Khusus yang sama, maka dalam Putusan ini untuk selanjutnya

Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonsensi);**

Lawan

SULAIMAN YUSUF, laki-laki, pekerjaan bertani, beralamat di Barai, Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianus Tato, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Kris Tato, S.H. dan Rekan, beralamat di Puukungu, Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, KM 31, Kabupaten Ende, e-mail *kristianustato@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi;**

MUHAMMAD AGUNG GUNAWAN, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Barai, Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianus Tato, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Kris Tato, S.H. dan Rekan, beralamat di Puukungu, Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, KM 31, Kabupaten Ende, e-mail *kristianustato@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi;**

RUSLAN BUNI, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Barai, Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianus Tato, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Kris Tato, S.H. dan Rekan, beralamat di Puukungu, Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, KM 31, Kabupaten Ende, e-mail *kristianustato@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi;**

Bahwa oleh karena Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Kristianus Tato, S.H. dalam satu Surat Kuasa Khusus yang sama, maka dalam Putusan ini untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi;**

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



ABUBEKAR IBU, laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Barai, Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Si. M.Hum., dan Yohanes Damasenus Dhai Silli, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat RT & Rekan, beralamat di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail rudyanto.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi (Penggugat I Rekonvensi)**;

YUSUB TALIB, laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Barai, Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Si. M.Hum., dan Yohanes Damasenus Dhai Silli, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat RT & Rekan, beralamat di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail rudyanto.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V Konvensi (Penggugat II Rekonvensi)**;

Bahwa oleh karena Tergugat IV Konvensi (Penggugat I Rekonvensi) dan Tergugat V Konvensi (Penggugat II Rekonvensi) secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Si., M.Hum. dan Yohanes Damasenus Dhai Silli, S.H. dalam satu Surat Kuasa Khusus yang sama, maka dalam Putusan ini untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi)**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENDE, berkedudukan di Jalan Melati Nomor 3, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felix Ratu Tukan, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, dan Muh. Quri



Bismanto Furu, S.H., Analis Hukum Pertanahan Pada
Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, beralamat di Jalan
Melati Nomor 03, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende
Tengah, Kabupaten Ende, e-mail bpn.ende@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober
2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat
Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat
Rekonvensi) dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 25 Oktober
2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai
berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagian ahli waris dari H. Jamaludin
berdasarkan Surat Keterangan ahli waris nomor :
Kesra.472/597/DBK/EU/IX/2023
2. Bahwa sebidang tanah terletak di Rate Ata, Dusun Kampung Baru, Desa
Waja Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende seluas \pm 4 hektar,
milik/Harta Peninggalan almarhum Haji Jamaludin yang diwariskan
kepada Para Penggugat dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah milik Haji Jamaludin
Sebelah Selatan : Pantai Selatan
Sebelah Timur : Tanah milik Haji Alta Haji Ibrahim, Tanah milik Bila
Yakuba, Tanah milik Ruslin Hamid,
Sebelah Barat : Tanah milik Pua Saleh dan Tanah milik Mukema Umar Bi

3. Bahwa obyek perkara a quo awalnya adalah miliknya Haji Muhamad
Safi'i. Pada tahun 1890 terjadi **kesepakatan** antara almarhum Haji
Jamaludin dengan Haji Muhamad Safi'i. Haji Jamaludin memperoleh
obyek pada perkara a quo merupakan penyerahan dari Haji Muhamad



Safi'i. Almarhum Haji Muhamad Safi'i menyerahkan sebidang tanah untuk dijadikan **hak miliknya** Haji Jamaludin;

4. Bahwa Haji Jamaludin adalah anak angkatnya Haji Muhamad Safi'i. Setelah Haji Muhamad Safi'i **mengangkat** Haji Jamaludin sebagai anaknya. Untuk sumber kehidupan sehari-harinya Haji Jamaludin maka pada tahun 1890 Haji Muhamad Safi'i **menyerahkan sebidang tanah** kepada Haji Jamaludin. Penyerahan pada saat itu dengan maksud menjadi **hak miliknya** Haji Jamaludin.
5. Bahwa Haji Jamaludin adalah kakek kandung dari Para Penggugat. Bahwa sejak tahun 1890 Haji Jamaludin menerima sebidang tanah pada perkara a quo **dikuasai** dan **dimiliki** oleh kakek kandung Para Penggugat dan diwariskan kepada Para Penggugat hingga sekarang ini;
6. Bahwa berdasarkan fakta di atas jelas bahwa sebelumnya tanah seluas \pm 4 hektar adalah miliknya Haji Muhamad Safi'i. Dengan adanya **penyerahan** dari Haji Muhamad Safi'i kepada Haji Jamaludin maka dengan sendirinya peralihan **status kepemilikan** yang awalnya miliknya Haji Muhamad Safi'i maka menjadi **hak miliknya** Haji Jamaludin yang diwariskan kepada keturunannya yaitu Para Penggugat;
7. Bahwa Tergugat I Sulaiman Yusuf menggarap di atas tanah milik Para Penggugat dengan menanam beberapa pohon kelapa tanpa ijin dari Para Penggugat hingga sekarang ini. Bahwa pada tahun 2023 bulan Juni Tergugat II atas nama Muhammad Agung Gunawan membangun bengkel di atas obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat. Pada saat itu Para Penggugat melakukan tindakan berupa melaporkan Tergugat II kepada Kepala Desa Waja Kea Jaya. Atas dasar laporan dari Para Penggugat sehingga bengkel milik Tergugat II hingga sekarang ini tidak dimanfaatkan oleh Tergugat II. Tergugat III Ruslan Buni juga tanpa ijin menggarap di atas tanah milik Para Penggugat hingga sekarang ini dengan memanfaatkan beberapa pohon kelapa yang ditanam oleh orang tua Tergugat III. Begitupun Tergugat IV Abubekar Ibu dan Tergugat V Yusub Talib juga menggarap tanpa ijin di atas tanah miliknya Para Penggugat hingga sekarang ini.
8. Bahwa dengan dasar adanya beberapa pohon kelapa milik Para Tergugat di atas **tanah miliknya** Para Penggugat sehingga Para Tergugat mengklaim sebidang tanah miliknya Para Penggugat menjadi tanah miliknya Para Tergugat;



9. Bahwa sebagian saja ahli waris almarhum Haji Jamaludin yang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat tersebut berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menerangkan bahwa **tidak perlu semua ahli waris menggugat** yaitu berdasarkan **Yurisprudensi** :

a. Nomor : 103 K/Sip/1971, tanggal 08 April 1972.

Apabila **tidak semua ahli waris bersama-sama mengajukan gugatan** tentang Pembagian Harta Warisan maka Surat Gugatan itu **tidak menjadi batal atau ditolak** karena mereka yang tidak turut menggugat masih dapat mengajukan gugatan baru dilain waktu.

Gugatan harus tetap disidangkan;

b. Nomor : 439 K/Sip/1960, tanggal 8 Januari 1969;

Dari segi Hukum Acara Perdata, Gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada, **tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat.**

10. Bahwa pada saat ini fisik sebidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo yaitu sebidang tanah seluas \pm 4 hektar yang terletak di Rate Ata, Dusun Kampung Baru, Desa Waja Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dikuasai oleh Para Tergugat;

11. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat juga mohon dalam diktum Putusan berbunyi :

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) untuk menyerahkan obyek perkara pada perkara a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban dan syarat apapun juga selambat-lambatnya 30 hari sebelum Putusan Pengadilan Negeri Ende telah mempunyai kekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (Illisoir/hampa) apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak melakukan memindahkan hak berupa jual beli, penyewaan dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan sesuatu hak atas tanah obyek perkara ke pihak lain maka berdasarkan Pasal 22t HIR/261 RBg perlu ada tindakan persiapan obyek perkara a quo harus diletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan dinyatakan SAH DAN BERTARTIK di diktum Putusan perkara a quo.



Permohonan Sita Jaminan pada obyek perkara a quo akan dilakukan dalam persidangan sebelum Putusan perkara a quo.

13. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, alamat di Jalan Melati No. 3 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, oleh Para Penggugat ditarik sebagai Turut Tergugat, dimohon untuk menolak dan memblokir permohonan Hak dari Para Tergugat maupun siapapun juga apabila mengajukan permohonan Hak yaitu Sertifikat Hak Milik maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan dan hak-hak lainnya dengan obyek sebidang tanah seluas \pm 4 hektar yang terletak di Rate Ata, Dusun Kampung Baru, Desa Waja Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

14. Bahwa sejak almarhum Haji Jamaludin meninggal **pada tahun 1915** hingga sekarang ini obyek pada perkara a quo hingga beralih hak ke Pihak Para Penggugat, tidak ada pihak lain yang mengajukan gugatan/tuntutan kepada almarhum Haji Jamaludin bahwa sebidang tanah seluas \pm 4 hektar tersebut digugat/dituntut oleh pihak-pihak yang menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut merupakan hak miliknya dengan alasan sebagai ahli waris;

15. Bahwa dampak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V telah menguasai fisik obyek perkara yang pada hakikatnya **hak milik/harta peninggalan** almarhum Haji Jamaludin yang diwariskan kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dapat memanfaatkan dan menikmati hasil yang diperoleh dari obyek perkara a quo mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian dan karena Para Penggugat menderita kerugian maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menguasai fisik obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

a. Perkembangan sebelum Tahun 1919

Sebagaimana diketahui berdasarkan Yurisprudensi di Negeri Belanda sebelum Tahun 1919 menganut pendirian bahwa melanggar hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang.

Melanggar hukum berdasarkan Putusan Hoge Raad (HR) Negeri Belanda tanggal 20 Februari 1852 adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan.

Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1365 Peraturan Perundang-Undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berbunyi :

Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut bahwa kriteria/unsur pokok suatu perbuatan melawan/melanggar hukum adalah adanya unsur kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatan seseorang dan orang tersebut karena kesalahannya harus mengganti kerugian kepada yang bersangkutan.

b. Perkembangan sesudah Tahun 1919

Bahwa rumusan Perbuatan melanggar hukum berdasarkan Yurisprudensi Hoge Raad Negara Belanda tahun 1919 (Pengadilan Tinggi Negeri Belanda) dalam Putusannya yang sudah menjadi Yurisprudensi Tetap Hoge Raad Negeri Belanda sejak tahun 1919 setelah dijatuhkannya Putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tanggal 31 Januari tahun 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan yang melanggar hukum.

Ke empat kriteria tersebut adalah :

- Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
- Melanggar Hak Subyektif seseorang;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Hoge Raad dalam Putusannya menggunakan kata "ataukah" atau dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak diwajibkan disyaratkan adanya keempat kriteria itu, secara kumulatif.

Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum.

Dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata perbuatan Para Tergugat menguasai **fisik hak milik/Harta Peninggalan** almarhum Haji Jamaludin yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum;
2. Berdasarkan Yurisprudensi Hoge Raad Negara Belanda tahun 1919 perbuatan Para Tergugat menguasai fisik harta hak milik/harta peninggalan almarhum Haji Jamaludin yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik syah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang juga melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi Hooge Raad Negara Belanda tahun 1919 yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat dan melanggar hak subyektif hak Para Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa a quo dimohon dalam diktum putusan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, perinciannya berupa :

1) Kerugian materiil berupa:

Biaya yang dikeluarkan untuk transportasi dan operasional selama persidangan perkara a quo sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

2) Kerugian immateriil

Oleh karena nama baik Para Penggugat menjadi tercemar seolah-olah Para Penggugat merampas tanah obyek sengketa sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Sebagai jaminannya dimohon Yang Mulia Majelis Hakim a quo meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan berupa sebidang tanah serta bangunan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

16. Biaya Perkara berdasarkan hukum

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan hukum yang diuraikan Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan dengan diktum Putusan yang berbunyi sebagai di bawah ini :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengugat I dan Penggugat II adalah sebagian dari ahli waris almarhum Haji Jamaludin;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Rate Ata, Dusun Kampung Baru, Desa Waja Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende seluas \pm 4 hektar, **hak milik/Harta Peninggalan** almarhum Haji Jamaludin yang diwariskan kepada Para Penggugat dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah milik Haji Jamaludin

Sebelah Selatan : Pantai Selatan

Sebelah Timur : Tanah milik Haji Alta Haji Ibrahim, Tanah milik Bila Yakuba, Tanah milik Ruslin Hamid

Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Pua Saleh dan Tanah milik Mukema Umar Bi
Adalah **hak milik/Harta Peninggalan** almarhum Haji Jamaludin, selanjutnya
menjadi **hak milik** Para ahli waris Haji Jamaludin adalah Penggugat I dan
Penggugat II;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan
Tergugat V dan siapapun juga yang menguasai fisik obyek sengketa
dalam keadaan kosong tanpa ada beban dan syarat apapun juga
kepada Para Penggugat juga selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh)
hari apabila putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum
tetap bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian setempat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**)
terhadap sebidang tanah yang terletak di Rate Ata, Dusun Kampung
Baru, Desa Waja Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende
seluas \pm 4 hektar, batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah milik Haji Jamaludin

Sebelah Selatan : Pantai Selatan

Sebelah Timur : Tanah milik Haji Alta Haji Ibrahim, Tanah milik Bila
Yakuba, Tanah milik Ruslin Hamid,

Sebelah Barat : Tanah milik Pua Saleh dan Tanah milik Mukema Umar Bi

Selanjutnya dinyatakan **SAH DAN BERHARGA** di diktum Putusan:

6. Memerintahkan kepada Tergugat V Cq. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN ENDE untuk **memblokir** dan **menolak**
permohonan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik maupun
Sertifikat Hak Guna Bangunan dan hak atas tanah lainnya dari
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan
siapapun juga sepanjang obyeknya adalah sebidang tanah obyek
perkara a quo;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat
III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan yang
melawan hukum yang berakibat Penggugat I dan Penggugat II
menderita kerugian materiil dan kerugian immateriil;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat
IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian
kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut :

1. Kerugian materiil berupa:

Biaya yang dikeluarkan untuk transportasi dan operasional selama persidangan
perkara a quo sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tunai dan seketika dan tanggung renteng selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Kerugian immateriil

Oleh karena nama baik Para Penggugat menjadi tercemar seolah-olah Para Penggugat merampas tanah obyek sengketa sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Sebagai jaminannya dimohon Yang Mulia Majelis Hakim a quo meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan berupa sebidang tanah berikut bangunannya milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

A t a u

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

9. Biaya perkara berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi), serta Turut Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sarajevi Govina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka oleh karena Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi), serta Turut Tergugat Konvensi merupakan pengguna terdaftar, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka wajib menggunakan sarana persidangan elektronik melalui

Halaman 11 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi peradilan (*e-Court*) sehingga selanjutnya proses persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi telah mengajukan jawaban pada persidangan hari Kamis tanggal 30 November 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende (*e-Court*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Surat Kuasa tidak sah (Cacat Formil)

- a. Bahwa Surat Kuasa khusus antara Abdul Hamid dan Hasan Moktar sebagai para Pemberi Kuasa dengan Daud P. Tambo, S.H sebagai Penerima Kuasa yang diperlihatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, sesungguhnya mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil. Hal tersebut terlihat dengan jelas dimana identitas SULAIMAN YUSUF, cs sebagai para Tergugat tidak disebut secara jelas dan lengkap tentang kewarganegaraannya;
- b. Bahwa mengenai Surat Kuasa tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil telah ditegaskan dalam **pasal 123 ayat 1 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994** yang menyatakan Surat Kuasa Khusus (*Biizandere Schrtfuliike Machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan: secara spesifik kehendak untuk berpekerja di Pengadilan tertentu sesuai dengan Kompetensi Relatif, **identitas para pihak yang berpekerja, menyebutkan secara ringkas dan konkret Pokok Perkara dan Obiek yang diperkarakan. serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan Pemberi Kuasa.** Bahwa **semua syarat itu bersifat Kumulatif.** Oleh karenanya, **apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka Surat Kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil.**

2. Gugatan Penggugat kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- a. Bahwa apabila leluhur para Penggugat yang bernama **H. JAMALUDIN** (L) benar-benar memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Waja Kea Jaya, seharusnya para Penggugat melibatkan/menarik saudara-saudaranya yang lain sebagai para Penggugat dalam perkara a quo. Hal tersebut dikarenakan **H. JAMALUDIN** sesungguhnya memiliki tiga orang anak antara

Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain ARSYAD (L), DADI (P), dan RANA (P). Bahwa ternyata didalam gugatan perkara a quo, para Penggugat tidak menarik keturunan dari **RANA (P)** seperti Mohamad (L), Salma (P), dan Halima (P) yang mana RANA juga merupakan anak kandung / generasi ke 2 (dua) dari **H. JAMALUDIN** dan keturunan dari **HARI (P)** seperti Haji Batoba (L), Mera Batoba (L) yang juga merupakan cucu kandung dari **H. JAMALUDIN** yang memiliki status yang sama dengan para Penggugat saat ini yang adalah sebagai CUCU / generasi ke 3 (tiga) dari H. JAMALUDIN (*vide posita poin 5*). Bahwa hal tersebut didasari karena di dalam gugatan penggugat telah **dengan jelas mengungkapkan fakta bahwa tanah milik H. JAMALUDIN yang terletak di Desa Waja Kea Jaya tersebut belum pernah dibagi-bagi**;

3. **Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**

- a. Bahwa dalil gugatan para Penggugat senyatanya tidak menegaskan secara jelas dan pasti akan dasar hukum / alas hak daripada leluhur para Penggugat yang bernama **H. MUHAMAD SAFI'I** atas objek yang disengketakan, dengan kata lain para Penggugat tidak menjelaskan bagaimana alas hak atas suatu objek yang diperkarakan dengan leluhur para Penggugat, apakah itu diperoleh oleh H. MUHAMAD SAFI'I secara jual-beli ataupun diwariskan oleh leluhur sebelumnya? dan apa alasan dari H. MUHAMAD SAFI'I untuk mengangkat H. JAMALUDIN sebagai anak angkat? Sehingga objek sengketa tersebut oleh H. MUHAMAD SAFI'I boleh diserahkan kepada leluhur dari para Penggugat yang bernama H. JAMALUDIN;
- b. Bahwa gugatan kabur dan tidak jelas, sebab ternyata para Penggugat menggabungkan dua atau lebih kepentingan dalam satu gugatan yang sesungguhnya masing-masing berdiri sendiri dan kemudian Penggugat juga tidak menerangkan dengan tegas dan jelas terkait objek gugatan, yaitu **apakah mengenai Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh para Tergugat atau apakah Pengugat **meminta menyatakan atau menetapkan Penggugat sebagai ahli waris**;
- c. Bahwa kemudian pada Petitum juga ternyata tidak konsisten atau saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, hal ini terlihat dengan jelas yaitu pada Petitum point 2, Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum H. JAMALUDIN. Namun pada Petitum point 3, Pengugat menuntut agar objek sengketa



yang merupakan hak milik/harta peninggalan leluhur Penggugat yang bernama H. JAMALUDIN dengan luas ± 4 ha, selanjutnya menjadi hak milik para Penggugat;

- d. Bahwa di dalam dalil gugatan para Penggugat pada posita poin (13) dan apabila dikaitkan dengan petitum poin (6), terlihat dengan jelas bahwa para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
- e. Bahwa di dalam dalil gugatan para Penggugat pada posita poin (15) huruf (b) dan petitum poin (8) angka 1 dan 2, sama sekali tidak beralas hukum dan membingungkan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) oleh karena tidak diuraikan secara jelas rincian kerugian yang berdasarkan hukum. Sehingga mengakibatkan Gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
- f. Bahwa dalil-dalil akan keberadaan tanah, luas tanah serta batas-batas tanah yang kemudian oleh para Penggugat menerangkan sebagai objek sengketa sangatlah tidak jelas dan kabur, sehingga sangat membingungkan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk mencermati hal-hal mengenai:
 - 1) Dimanakah keberadaan tanah sebagai objek sengketa yang pernah dikuasai oleh para Penggugat ataupun leluhur para Penggugat sebelumnya?;
 - 2) Berapakah luas tanah yang dimaksudkan oleh para Penggugat? Karena sesungguhnya tanah yang dikuasai oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) berdasarkan warisan dari KAPO tersebut belum pernah dilakukan pengukuran baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan petugas kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende;
 - 3) Dalam hal tapal batas tanah oleh para Penggugat sangat tidak jelas dimana dibagian Utara dinyatakan berbatasan dengan bidang tanah milik H. JAMALUDIN, padahal sesungguhnya selama para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) menguasai objek sengketa tersebut sebelah Utara objek sengketa tersebut **berbatasan langsung dengan tanah milik TALIB BANGGA'E dan tanah milik NURDIN ABDUL KARIM;**



- 4) Bagaimanakah bentuk tanah yang selanjutnya menjadi objek sengketa dimaksud? Apakah berbentuk lingkaran, segi tiga, segi empat, persegi panjang ataukah trapesium?;

Sehingga dari uraian di atas, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81/K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 patutlah gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam hal menyampaikan Jawaban atas Gugatan dari para Penggugat dalam perkara perdata No. 27/PDT.G/2023/PN.End, maka kami para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) perlu menjawab pada bagian mana yang dipandang perlu untuk ditanggapi:

1. Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) membantah seluruhnya terhadap pernyataan, keterangan, pengklaiman, serta dalil-dalil dalam Gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III);
2. Bahwa jawaban atas Gugatan para Penggugat pada posita poin (1-6) dapat di tanggapi sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa **benar** jika para Penggugat merupakan ahli waris dari H. JAMALUDIN, berdasarkan Surat Keterangan ahli waris nomor: 472/597/DBK/EU/IX/2023. **Namun surat keterangan tersebut tidak ada releffansinya dengan objek sengketa di dalam perkara a quo**, oleh karena surat keterangan tersebut baru dikeluarkan pada bulan September tahun 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Borokanda;
 - 2.2. Bahwa **tidak benar**, jika leluhur dari para Penggugat yang bernama H. JAMALUDIN memiliki sebidang tanah yang kini menjadi objek sengketa. Hal ini dikarenakan tanah tersebut adalah bidang tanah milik **KAPO (L)** ayah dari **MANDO (P)** dan **NATI (P)**, yang diperoleh dari Mosalaki **RUKURAMBA** yang bernama WAJA TOMA. Dan **KAPO (L)** adalah seorang pemberani, sehingga kemampuan serta keahliannya sangat dibutuhkan oleh Mosalaki **RUKURAMBA** pada saat itu. Oleh karena atas jasanya yang telah membantu Mosalaki **RUKURAMBA** yang bernama **WAJA TOMA** tersebut, dalam mempertahankan keutuhan tanah adatnya yang diserang oleh anak buah dari Mosalaki **RIARAJA** yang bernama **WAJA MBORO** tahun ± 1896 di usianya ± 20 tahun tersebut, maka **diserahkanlah sebidang tanah yang kini terletak di wilayah**

Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



administrasi Desa Waja Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende untuk dikuasai oleh KAPO sebagai imbalannya. Dan bidang tanah tersebut mulai digarap oleh KAPO (L) tahun ± 1896 dengan menanam tanaman umur pendek guna memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, dan dilanjutkan pada tahun 1937 oleh LA ASE (L) suami dari NATI (P) dengan menanam juga tanaman umur pendek, dan kemudian dilanjutkan oleh BUNI (L) anak dari La Ase (L) dan Nati (P) tahun ± 1958 dengan menanam tanaman umur pendek dan juga menanam beberapa pohon kelapa, sedangkan LANI (L), H. USMAN (L), HAMID HARUN (L), dan ANWARA (L) juga menggarap di atas objek sengketa didasarkan atas izin dari NATI (P) pada tahun 1958 dengan perjanjian sebagai "pu'i esa, sowa wonga" (diizinkan untuk menggarap diatas lahan dengan menanam tanaman umur pendek, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak untuk memiliki tanah tersebut), namun LANI (L) juga menanam tanaman umur panjang berupa beberapa pohon kelapa walaupun ia tidak dizinkan oleh NATI, LANI (L) tetap menanam juga dengan alasan "apabila pohon kelapa ini menghasilkan buah dan semasa hidupnya, ia boleh menikmati dan apabila ia meninggal dunia, maka akan meninggalkan pohon kelapa tersebut pada keturunan dari NATI (P). Bahwa penguasaan sebidang tanah tersebut berlangsung secara terus menerus hingga sampai para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) saat ini. Dan baik H. JAMALUDIN sendiri maupun keturunan dari H JAMALUDIN pada masa hidupnya tidak pernah mengklaim kepemilikan tanah tersebut, bahwa baru pada saat ini para Penggugat mulai mengada-ada cerita dogeng serta mengklaim kepemilikan tanas atas objek sengketa. Hal tersebut oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) menjadi bingung akan motivasi para Penggugat ini, sedangkan para Penggugat sendiri sampai saat ini membangun rumah tinggal saja pun berada di atas tanah milik orang tua dan leluhur dari para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III);

2.3. Bahwa **tidak benar** H. MUHAMAD SAFI'I pernah memiliki / menguasai sebidang tanah yang kini menjadi objek sengketa sejak tahun 1890;

2.4. Bahwa **tidak benar** jika H. JAMALUDIN diangkat sebagai anak oleh H. MUHAMAD SAFI'I pada tahun 1890. Bahwa sesungguhnya H. MUHAMAD SAFI'I yang tinggal bersama di rumah yang dikenal dengan sebutan SA'O WURHU (rumah milik SELA (L)) hanyalah disuruh /



disarankan oleh DHEPI (P) saudara dari H. JAMALUDIN yang merupakan leluhur daripada para Penggugat. Dimana DHEI (P) yang oleh karena belas kasihan dan prihatin terhadap kondisi dari H. MUHAMAD SAFI'I bersama isteri dan anaknya yang bernama H. ABDULAH yang tinggal di rumah *Bhisu Ndungga*, dimana rumah tersebut sangatlah kecil dan sempit sehingga disarankan oleh DHEPI (P) lebih baik pindah dan tinggal bersama H. JAMALUDIN di rumah yang dikenal SA'O *WURHU* milik SELA (L) ayah dari H. JAMALUDIN yang memiliki rumah lebih besar dan luas, dan saat itu pula H. JAMALUDIN itu sudah remaja, sehingga pengakuan pengangkatan anak tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dan bentuk perolehan harta warisan yang peroleh H. JAMALUDIN sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 875 KUHPerdara harus berdasarkan wasiat (*testamentair*), hal tersebut dikarenakan anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) berdasarkan pasal 832 KUHPerdara;

2.5. Bahwa **tidak benar** jika H. JAMALUDIN memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas ± 4 h.a. pada tahun 1890 yang diperoleh dari H. MUHAMAD SAFI'I oleh karena H. MUHAMAD SAFI'I tidak pernah menguasai bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa (vide Jawaban para Tergugat poin 2.3) dan saat itu H. JAMALUDIN masih berusia ± 10 tahun;

3. Bahwa jawaban atas Gugatan para Penggugat pada posita poin (7-12) dapat ditanggapi sebagai berikut:

3.1. Bahwa **benar** Tergugat I menggarap dan menguasai objek sengketa tersebut sebagai kelanjutan dari leluhur yang bernama **LA ASE** (L) bersama isterinya yang bernama **NATI** (P) atas izin dari leluhur yang bernama **KAPO** hingga keturunannya saat ini. Bahwa benar Tergugat II membangun pondasi berukuran 4m x 6m diatas objek sengketa oleh karena Tergugat II juga merupakan keturunan / generasi ke V dari leluhur yang bernama KAPO dan sampai saat ini belum bisa dilanjutkan oleh karena kendala dana. Bahwa **benar** Tergugat III menggarap di atas objek sengketa, dengan merawat beberapa pohon kelapa yang sudah ditanam oleh orang tuanya yang bernama **BUNI Bin LA ASE** sejak tahun ± 1958 . Bahwa **benar** semasa hidup leluhur dari Tergugat IV dan Tergugat V yang bernama **LANI Bin IBU** pernah menggarap diatas objek sengketa atas izin dari leluhur para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II,



dan Tergugat III) yang bernama NATI yang merupakan salah seorang anak kandung dari KAPO (L);

3.2. Bahwa disinilah (posita poin 8-11) sangat jelas terlihat para Penggugat mengada-ada cerita yang sesungguhnya tidak pernah terjadi. Dimana sesungguhnya bukanlah para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) yang mengklaim kepemilikan atas objek sengketa melainkan para Penggugat yang dengan tanpa alas hak mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Hal ini perlu ditegaskan oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III), oleh karena semasa hidup leluhur para Penggugat yang bernama H. JAMALUDIN tidak pernah mengklaim atas objek sengketa tersebut, yang mana objek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh leluhur dari para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) yang bernama KAPO;

3.3. Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) **menolak dengan tegas** atas dalil-dalil sebagaimana dalam posita poin (12). Bahwa sesuai dengan Pasal 227 Ayat (1) HIR / 261 Ayat (1) RBg, (*sita conservatoir Beslag*) adalah dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak "milik para Tergugat". Dimana kemudian dalam gugatannya Penggugat memohon agar dilakukan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa, maka **dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan para Penggugat telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III)** sehingga permohonan sebagaimana dalam posita poin (12) menjadi tidak berdasarkan hukum;

4. Bahwa jawaban atas posita gugatan para Penggugat pada poin (14-16) ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

4.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) pada posita point 14 ini adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**, sebab penguasaan oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) terhadap objek sengketa memiliki dasar hukum yang kuat. Dan hal tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tuntutan Penggugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum, sebab para Penggugat tidak memiliki bukti atau alas hak yang kuat atas objek sengketa;

4.2. Bahwa dalam perkara a quo sangatlah jelas tidak ada satupun kategori Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat



(Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat, sebab segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) terhadap tanah objek sengketa sudah sesuai dengan tata cara perolehan atas sebidang tanah menurut hukum adat dalam wilayah tanah adat *RUKURAMBA* dan tidak pernah dipersiapkan oleh masyarakat adat *RUKURAMBA* itu sendiri;

4.3. Bahwa sebagaimana telah para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III)anggapi melalui uraian-uraian diatas, maka sebaliknya dalil-dalil para Penggugat pada posita poin (14 – 16) inilah yang merupakan suatu perbuatan tercela dan bertentangan dengan norma adat yang dikenal dengan sebutan "*ndu ata murhu, dheko ata êbho*" (hidup menurut apa yang telah ditunjukkan oleh para pendahulu), sehingga perbuatan para Penggugat tersebut perlu dipandang sebagai suatu **Perbuatan Melawa Hukum**;

5. Bahwa terhadap dalil – dalil Gugatan lainnya yang tidak secara eksplisit ditanggapi oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) didalam Jawaban atas pokok perkara ini, mohon tetap dianggap telah dibantah dan ditolak melalui tanggapan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi maupun Jawaban dalam pokok perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) melalui kuasa hukumnya memohon kepada **Pengadilan Negeri Ende** melalui **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende** yang memeriksa perkara a quo, untuk memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Menolak Gugagatan para Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Atau :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

“ex aequo et bono”

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan jawaban pada persidangan hari Kamis tanggal 30 November 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende (e-Court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili Perkara a quo, dengan alasan:
 - a. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan jika hanya para pihak sebagai subjek hukum yang dilibatkan dalam perkara a quo, baik para Penggugat maupun para Tergugat, yang kesemuanya beragama Islam, maka kompetensi mengadili Perkara a quo seharusnya berada dalam ranah Peradilan Agama (kompetensi absolut);
 - b. Bahwa atas dasar argumentasi di atas, cukup beralasan hukum Pengadilan Negeri Ende menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;
2. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat berkaitan dengan “alas-gugat perbuatan melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata, dan jika Pengadilan Negeri Ende menyatakan berwenang mengadili Perkara a quo, maka Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi:
 - 2.1 Bahwa gugatan para Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan:
 - a. Bahwa selain Tergugat IV dan Tergugat V, senyatanya masih terdapat beberapa orang yang dipandang memiliki hubungan hukum waris dengan Tergugat IV dan Tergugat V, bahkan turut memiliki hak dan hubungan hukum dengan objek sengketa, maka para Penggugat sepatutnya menarik pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat IV dan Tergugat V untuk dilibatkan sebagai Tergugat dalam Perkara a quo;
 - b. Bahwa dalil gugatan pada angka 9 menguraikan kedudukan hukum para Penggugat hanya sebagian dari para Ahli Waris Haji



Jamaludin, sementara objek sengketa diklaim sebagai harta warisan dari Haji Jamaludin, karenanya para Penggugat seharusnya melibatkan dan atau menyebutkan pihak-pihak – selain para Penggugat, yang memiliki hubungan hukum waris dengan Haji Jamaludin, dan pula harus mendalilkan dalam posita gugatan, bahkan pula harus ditegaskan dalam petitum gugatan sehingga tidak menimbulkan masalah dalam proses eksekusi objek sengketa dikemudian hari;

- c. Bahwa atas dasar argumentasi eksepsi di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan para Penggugat terkategori *plurium litis consortium*, dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2.2 Bahwa gugatan para Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan Kabur (*obscuur libel*), dengan alasan:

- a. Bahwa urutan logis dalil-dalil gugatan para Penggugat relatif “membingungkan”, bahkan terdapat dalil-dalil gugatan yang “tumpang-tindih” dan tidak berkorelasi secara logis dengan petitum gugatan;
- b. Bahwa uraian dalil gugatan para Penggugat terkait objek sengketa sebagaimana disebutkan pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, yang diklaim sebagai milik para Penggugat, merupakan dalil yang kabur, karena tidak diuraikan aktivitas-aktivitas Haji Jamaludin semasa hidupnya, yang dilakukan di atas objek sengketa sebagai wujud adanya “hubungan hukum” antara Haji Jamaludin dan objek sengketa;
- c. Bahwa uraian dalil gugatan para Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 7, dan angka 8, merupakan dalil yang kabur oleh karena para Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan dan atau tindakan-tindakan apa saja yang pernah dilakukan para Penggugat untuk mencegah tindakan para Tergugat, khususnya Tergugat IV dan Tergugat V selama menjalankan aktivitas di atas objek sengketa;
- d. Bahwa uraian dalil gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 10 merupakan dalil yang kabur oleh karena tidak memiliki kejelasan objek maupun batas-batasnya, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan petitum gugatan pada angka 3;
- e. Bahwa uraian dalil gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 15 merupakan dalil yang kabur oleh karena para Penggugat tidak menegaskan kriteria perbuatan melawan hukum yang dapat dilekatkan atas tindakan Tergugat IV dan Tergugat V di atas objek sengketa,



bahkan juga para Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai acuan dalam menilai tindakan Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana “alas gugat” yang dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan a quo;

- f. Bahwa terkait kerugian materiil maupun kerugian imateriil sebagaimana disebutkan pada angka 15 dalil gugatan dan angka 8 petitum gugatan para Penggugat merupakan dalil yang kabur oleh karena para Penggugat tidak menguraikan bentuk-bentuk kerugian yang nyata, maupun kualifikasi sosial para Penggugat yang berkorelasi dengan kerugian imateriil, bahkan juga para Penggugat tidak menegaskan dasar ataupun argumentasi hukum yang patut dijadikan acuan dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian materiil dan atau tuntutan ganti kerugian imateriil;
- g. Bahwa terdapat **kontradiksi yang nyata** antara dalil gugatan para Penggugat pada angka 11, yakni frasa: “... selambat-lambatnya 30 hari sebelum Putusan Pengadilan Negeri Ende telah mempunyai kekuatan hukum tetap ...”, dengan petitum gugatan pada angka 4, yakni frasa: “... selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari apabila Putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ...”
- h. Bahwa atas dasar argumentasi eksepsi di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan para Penggugat terkategori *obscuur libel*, dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat merupakan “gugatan yang cacat formil”, dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, serta dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V di atas, mohon dipergunakan secara *mutatis-mutandis* sebagai dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa merespon dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 16, begitu pula petitum-petitum gugatan sebagaimana ditegaskan pada angka 1 sampai dengan



angka 9, walaupun urutan logisnya relatif menyulitkan bagi Kami selaku Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengkonstruksi suatu silogisme terkait pengajuan gugatan perkara a quo, namun Kami tetap berupaya menanggapinya sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa **tidak benar** Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana “alas gugat” para Penggugat, maupun dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 7, dan karenanya dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 7, angka 11, angka 12, dan angka 15 sama sekali tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, dengan demikian petitum gugatan pada angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8 haruslah ditolak;
- 3.2 Bahwa **penguasaan objek sengketa secara terus-menerus** sudah sejak kakek dari Tergugat IV, dan kakek-buyut dari Tergugat V (sekurang-kurangnya 3, bahkan 4 generasi), dengan bukti-bukti fisik di atas objek sengketa berupa tanaman berumur panjang yang senyatanya ditanam oleh kakek Tergugat IV, dan kakek-buyut dari Tergugat V, hal mana hasil dari tanaman umur panjang tersebut secara terus-menerus dipanen oleh pihak Tergugat IV, dan juga oleh pihak Tergugat V;
- 3.3 Bahwa sejak kakek dari Tergugat IV, dan kakek-buyut dari Tergugat V melakukan aktivitas di atas objek sengketa dalam kurun-waktu sangat lama, **tidak pernah ada pihak manapun yang melarang dan atau menegur** agar kakek dari Tergugat IV, dan kakek-buyut dari Tergugat V tidak melakukan aktivitas apapun di atas objek sengketa;
- 3.4 Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, khususnya “riwayat” objek sengketa sejak tahun 1890 yang diklaim sebagai milik Haji Muhamad Safi’i, selanjutnya “menurun” hingga kepada para Penggugat, sama sekali **tidak ditemukan “jejak-jejak sejarahnya”** pada objek sengketa, karenanya dalil-dalil gugatan tersebut diduga merupakan “ilusi” semata, bahkan tidak cukup beralasan hukum, dengan demikian dalil-dalil gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan;



- 3.5 Bahwa senyatanya, Tergugat I, dan Tergugat III melakukan aktivitas di atas objek sengketa atas izin dari **Lani bin Ibu** yang diberikan kepada **Buni** (kakak dari Tergugat I, dan Ayah dari Tergugat III), sementara Tergugat II tidak diketahui pihak mana yang memeri izin untuk berada di atas objek sengketa;
- 3.6 Bahwa akhir-akhir ini, setidaknya-tidaknya beberapa tahun terakhir, ketika pihak Tergugat I dan Tergugat III melakukan aktivitas di atas objek sengketa, bahkan mencoba mengklaim objek sengketa sebagai milik Tergugat I dan Tergugat III, pihak Tergugat IV dan Tergugat V pernah melakukan teguran, namun untuk menghindari terjadi konflik, pihak Tergugat IV dan Tergugat V mencoba untuk “menahan diri” tidak menghalangi aktivitas Tergugat I dan Tergugat III di atas objek sengketa;
- 3.7 Bahwa dalil gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 11, yakni frasa: “... menghukum Tergugat I, ..., Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan objek perkara ... kepada para Penggugat ... selambat-lambatnya 30 hari sebelum Putusan Pengadilan Negeri Ende telah mempunyai kekuatan hukum tetap ...”, sangat bertentangan dengan hukum, dan karenanya harus ditolak;
- 3.8 Bahwa terkait petitum gugatan pada angka 8, tuntutan ganti **kerugian materiil sangat tidak logis bahkan tidak beralasan hukum** jika biaya yang dikeluarkan **hanya untuk transportasi dan operasional selama persidangan perkara a quo, mencapai Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah), begitu pula **kerugian imateriil dengan alasan yang “belum tentu benar”** untuk dapat menuntut ganti kerugian imateriil sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah), karenanya petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;
- 3.9 Bahwa terkait dalil gugatan pada angka 12 dan petitum gugatan pada angka 5 yang diajukan oleh para Penggugat, sama sekali tidak beralasan hukum, dan tidak ada dalil gugatan yang dipandang “urgen” untuk menuntut adanya sita jaminan (*conservatoir beslag*), dengan demikian dalil gugatan dan petitum gugatan tersebut harus ditolak;
4. Bahwa atas dasar uraian jawaban Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana ditegaskan di atas, patut menurut hukum seluruh dalil-dalil



gugatan, maupun petitum gugatan yang diajukan para Penggugat dinyatakan ditolak;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi dalam kedudukannya sekarang masing-masing, Abubekar Ibu sebagai Penggugat I Rekonvensi, dan Yusub Talib sebagai Penggugat II Rekonvensi, melalui kesempatan ini mengajukan Gugatan Balik (rekonvensi) kepada para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang masing-masing, Abdul Hamid sebagai Tergugat I Rekonvensi, dan Hasan Moktar sebagai Tergugat II Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat IV Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang telah dipergunakan dalam Konvensi mohon dipergunakan kembali secara mutatis-mutandis dalam Rekonvensi;
2. Bahwa objek sengketa telah digarap secara berturut-turut – menanam kelapa dan memanennya dalam kurun waktu relatif lama, sejak kakek Penggugat I Rekonvensi, dan kakek-buyut Penggugat II Rekonvensi (bernama Kembo) semasa masih hidup, kemudian dilanjutkan oleh ayah kandung Penggugat I Rekonvensi dan kakek kandung Penggugat II Rekonvensi (bernama Ibu), hingga dilanjutkan oleh para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa sedikit-tidaknya sejak Ibu meninggal dunia, objek sengketa dalam perkara a quo diserahkan penggarapannya kepada Penggugat I Rekonvensi, dan selanjutnya oleh Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, tetap digarap dan melakukan panen kelapa hingga beberapa tahun terakhir, kemudian oleh Lani bin Ibu memberikan izin kepada Buni untuk menggarap dan melakukan aktivitas sementara di atas objek sengketa;
4. Bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam rekonvensi ini – yang diklaim sebagai milik oleh para Tergugat Rekonvensi, senyatanya milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, yang merupakan pemberian dari Dura (keturunan Waja Mo'A) berupa sebidang tanah seluas lebih-kurang 4 Ha (empat hekto-are), terletak di Zomodho Mere, Dusun Kampung Baru, Desa Waja Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Juma dan Umar Ali Embu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Umar Ali Embu, Hamid Lagho, Kuba Fange, Haji Altar Ibrahim dan Amir Taji;
 - Selatan : pantai
 - Barat : tanah milik Juma, Mukema Umar Bi, Talib Peng Gae, dan Pua Saleh;
5. Bahwa tindakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang mengklaim sebagai pemilik objek sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalil rekonvensi ini, merupakan tindakan melawan hak Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata, hal mana akibat tindakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi tersebut, Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi harus mengeluarkan biaya, setidaknya biaya akibat adanya perkara a quo sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian:
- 5.1 Jasa Pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
- 5.2 Biaya transportasi dan akomodasi Pengacara (Kupang-Ende PP selama 8x) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa seluruh tindakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi sebagaimana didalilkan di atas, telah nyata menimbulkan kerugian Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, dengan demikian cukup beralasan hukum Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya;
- Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka patut menurut hukum bagi Tergugat IV Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat II Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV Konvensi atas nama Abubekar IBU, dan Tergugat V Konvensi atas nama Yusub Talib;
- Menyatakan gugatan Penggugat I Konvensi atas nama Abdul Hamid dan Penggugat II Konvensi atas nama Hasan Moktar tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Jawaban Tergugat IV Konvensi atas nama Abubekar IBU, dan Tergugat V Konvensi atas nama Yusub Talib untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat I Konvensi atas nama Abdul Hamid dan Penggugat II Konvensi atas nama Hasan Moktar untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi atas nama Abubekar Ibu dan Penggugat II Rekonvensi atas nama Yusub Talib untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, penguasaan objek sengketa oleh Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, yang merupakan pemberian dari Dura (keturunan Waja Mo'A) berupa sebidang tanah seluas lebih-kurang 4 Ha (empat hekto-are), terletak di Zomodho Mere, Dusun Kampung Baru, Desa Waja Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Juma dan Umar Ali Embu;
 - Timur : tanah milik Umar Ali Embu, Hamid Lagho, Kuba Fange, Haji Altar Ibrahim dan Amir Taji;
 - Selatan : pantai
 - Barat : tanah milik Juma, Mukema Umar Bi, Talib Peng Gae, dan Pua Saleh;
3. Menyatakan menurut hukum, tindakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang mengklaim sebagai pemilik objek sengketa adalah tindakan melawan hak Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan setidaknya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, yang harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian:
 - 3.1 Jasa Pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 - 3.2 Biaya transportasi dan akomodasi Pengacara (Kupang-Ende PP selama 8x) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung-renteng untuk mengganti kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi berupa uang senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi atas nama Abdul Hamid, dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat III Konvensi atas nama Hasan Moktar, secara tanggung-rentang untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban pada persidangan hari Kamis tanggal 23 November 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende (*e-Court*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Turut Tergugat membantah seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dalam Mengajukan Gugatannya tidak dijelaskan tentang Nomor, Tahun dan Nama Pemegang Hak Sertipikat tanah yang mana menjadi obyek dalam Gugatan Penggugat dan hanya menjelaskan alamat dan batas – batas tanah saja.
3. Bahwa Turut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah dan dikeluarkan Sertipikat selalu berpedoman pada Undang – Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan :

- a. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dari Gugatan Para Penggugat kecuali ada dalil – dalil dari Gugatan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat .

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ende



3. Bahwa Turut Tergugat hanya akan menjawab / menanggapi Gugatan Penggugat sebatas Gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) telah mengajukan replik pada persidangan hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, dan terhadap replik tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi telah pula mengajukan duplik pada persidangan hari Senin tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 yang seluruhnya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan tersebut terdapat perbedaan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dengan keadaan nyata yang ditunjukkan oleh Para Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi yaitu pada batas utara objek sengketa, yang mana menurut Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, batas utara dari ujung timur hingga ujung barat lebih luas daripada yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), begitu juga dengan yang diterangkan oleh Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) mengenai adanya perbedaan batas tanah pada bagian utara objek sengketa yang lebih luas dibandingkan dengan gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), kemudian dalam persidangan pemeriksaan setempat juga disampaikan oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi terdapat perbedaan pihak-pihak yang ada pada batas-batas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: Kesra.472/597/DBK/EU/IX/2023 tertanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sil-sila Keturunan Haji Jamaludin tertanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda P-3;



4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Undangan Mediasi tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tergugat (Umarba H. Abdullah) tertanggal 19 Maret 1981, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sil-sila Keturunan Haji Muhamad Safi'i tertanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sukarim A. Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam hal sengketa tanah;
 - Bahwa tanah yang disengketakan letaknya di Desa Wajakea Jaya, kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
 - Bahwa tanah tersebut setahu Saksi adalah milik Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi);
 - Bahwa tanah itu semula milik Haji Jamaludin, nenek dari Penggugat, yang mendapatkan tanah itu dari Haji Muhamad Safi'i;
 - Bahwa tanah tersebut didapat tahun 1890;
 - Bahwa yang menguasai adalah Haji Jamaludin;
 - Bahwa setelah itu yang menguasai anaknya Haji Jamaludin;
 - Bahwa setelah itu lagi yang menguasai cucunya Haji Jamaludin;
 - Bahwa cucu dari Haji Jamaludin adalah nenek dari Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi);
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Haji Jamaludin, sebelah selatan berbatasan dengan pantai, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Haji Alta Ibrahim, Bilal Yakuba, dan Ruslin Sani, sebelah Barat berbatasan dengan Mukemah;
 - Bahwa tanggal 5 Juni 2023, Tergugat membuat pondasi di atas tanah sengketa, lalu lalu pada tanggal 7 Juni 2023 Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada Kepala Desa Waja Kea Jaya, tanggal 9 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat menghadap ke Kantor Lurah Waja Kea Jaya untuk melakukan mediasi;
 - Bahwa Saksi hadir saat mediasi;
 - Bahwa Saksi mendengarkan isi mediasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Penggugat menyatakan tanah tersebut milik Haji Jamaludin, dan Tergugat mengatakan Tergugat adalah Penggarap;
- Bahwa Saksi sering melewati objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah objek sengketa ada kelapa, pisang, ubi kayu, dan bangunan;
- Bahwa pemilik tanaman-tanaman tersebut adalah penggarap yaitu Para Tergugat;
- Bahwa tanahnya milik Haji Jamaludin;
- Bahwa Penggugat sering ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah tanah dari Haji Umar Ba bin Abdulah;
- Bahwa benar Haji Jamaludin mendapatkan tanah tahun 1960;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh Haji Jamaludin dan saat ini dikuasai cucunya;
- Bahwa penguasaannya secara terus menerus dari warisan Haji Jamaludin kepada Arsad, lalu kepada saudarinya yang bernama Gadi, setelah Gadi meninggal dunia diteruskan kepada Hari, lalu Hari meninggal dunia dan diteruskan Abdul Hamid dan Hasan Moktar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penguasaan terus menerus seperti apa yang dilakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui penguasaan itu dari cerita yang disampaikan oleh Haji Umar Ba bin Abdulah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) meninggal;
- Bahwa Saksi bertugas di wilayah Ende Utara sejak menjadi staf tahun 1987, tahun 2012 Saksi sebagai Kepala KUA di Kecamatan Ende Utara dan Kecamatan Ende;
- Bahwa wilayah Saksi mencakup Desa Borokanda;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tahun 1890 dari cerita Haji Umar Ba bin Abdulah;
- Bahwa Haji Umar Ba sudah meninggal;
- Bahwa tahun 1976 Saksi masih duduk di SD, Saksi berteman baik dengan anaknya Haji Umar Ba bin Haji Abdulah, yang namanya Muhamad Saleh bin Umar Ba dan kami pernah pergi mencari kayu

Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama di lokasi objek sengketa sehingga Saksi tahu hal tersebut;

- Bahwa tahun 1987 Saksi menjadi staf, lalu Saksi sempat menjadi staf di bidang lain, tahun 2012 Saksi menjadi Kepala KUA Kecamatan Ende dan Ende Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) menanam di tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi menanam ubi kayu, pisang dekat pinggir jalan, dan ada juga kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kelapa tersebut;
- Bahwa di awal Saksi menyatakan tidak kenal Tergugat karena pikiran belum jernih;
- Bahwa objek sengketa di Kecamatan Ende, sedangkan Saksi tinggal di Kecamatan Ende Timur, jadi jaraknya sekitar 8 kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dimulai tanggal 5 Juni 2023;
- Bahwa tanggal 5 Juni 2023 Saksi ke Barai dan saat itu Saksi melihat banyak orang di pinggir jalan lokasi sengketa, baru tanggal 9 Juni 2023 Saksi tahu jelas masalahnya saat di Kantor Desa Waja Kea Jaya;
- Bahwa Saksi baru tahu ada masalah di situ tanggal 9 Juni 2023 saat di Kantor Desa Waja Kea Jaya karena saat itu hadir diundang oleh Mosalaki bernama Samlan;
- Bahwa belum ada masalah saat Saksi melintas, baru tanggal 9 Juni 2023 Saksi tahu jelas masalahnya;
- Bahwa Saksi baru tahu tanggal 9 Juni 2023 ada masalah, sedangkan 5 Juni 2023 Saksi melintas di lokasi dan hanya melihat orang ramai;
- Bahwa tahun 1976 bukan tidak ada masalah tapi belum ada masalah saat itu;
- Bahwa selain Tergugat I Konvensi sampai III Konvensi, ada juga Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) yang menguasai tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi mulai menguasai objek;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) menguasai objek sengketa;

Halaman 32 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi menurut Haji Umar Ba bin Haji Abdulah yang menguasai tanah adalah Hari dan newe yang merupakan cucu Haji Jamaludin;
- Bahwa ada kelapa sekitar 10 pohon, lalu di baratnya ada lamtoro;
- Bahwa menurut Umar Ba, kelapanya milik Nari dan suaminya;
- Bahwa Saksi terakhir ke objek sengketa hari Sabtu kemarin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanam ubi kayu di objek;
- Bahwa tahun 1976, kelapa di sebelah bawah dekat pantai tidak ada;
- Bahwa pada tahun 1976 selain kelapa ada lamtoro, pisang, ubi kayu Saksi belum lihat;
- Bahwa tahun 1976 di bagian dekat pantai hanya rumput kosong, hanya yang di atas yang ditanami;
- Bahwa ada jalan raya yang memisahkan objek bawah dan atas;
- Bahwa Saksi mengambil lamtoro untuk kegiatan pramuka;
- Bahwa Saksi mendengar cerita tentang asal usul tanah langsung dari Haji Umar Ba bin Haji Abdulah, bukan dari anaknya;
- Bahwa Saksi mendengar cerita itu tahun 1976;
- Bahwa saat itu Saksi berhubungan baik dengan Umar Saleh anaknya Haji Umar Ba, dan Saksi satu sekolah dengan Umar Saleh, saat itu di sekolah kesulitan tongkat kayu jadi bersama Umar Saleh pergi mencari kayu di lokasi, dan setelah pulang Saksi bertanya siapa pemilik tanah itu dan Haji Umar Ba menjelaskan demikian;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Haji Muhamad Safi'i, umurnya beda jauh;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Haji Jamaludin;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Haji Umar ba;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti umur Saksi saat 1976 yang jelas saat itu sudah kelas 3 SMP;
- Bahwa saat itu Saksi yang bertanya kepada Haji Umar Ba;
- Bahwa ada sejarahnya sejak awal siapa pemilik tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah tanah tersebut;
- Bahwa semuanya Saksi dengar dari Haji Umar Ba;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain sebelum Hari dan Lani yang menguasai tanah tersebut;

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Umar Ba tidak pernah menunjukkan surat terkait objek sengketa;
- Bahwa suami Hari bernama Lani;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Lani;
- Bahwa Lani adalah suami Hari yang merupakan mama besar dari Penggugat II Konvensi Hasan Moktar, dan Hari adalah mama dari Penggugat I Konvensi Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi pernah dengar Hari dan Lani menikmati hasil tanaman di atas objek tapi tidak pernah lihat langsung;
- Bahwa Saksi mendengarnya dari cerita Haji Umar Ba;
- Bahwa Haji Umar Ba tidak ada hubungan dengan Hari;
- Bahwa Hari dan Lani sudah meninggal;
- Bahwa saat ini setahu Saksi yang menikmati hasil kebun adalah Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa setahu Saksi, Lani asalnya dari Ndao menikah dengan Hari dari Barai, saat Lani meninggal maka hasil kebun dari objek sengketa diambil oleh Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi), setahu Saksi, Lani dan Tergugat V adalah adik kakak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Tergugat V Konvensi (Penggugat II Rekonvensi) mengambil hasil kebun;
- Bahwa masalah ini timbul karena ada pembangunan pondasi;
- Bahwa pondasi tersebut masih ada;
- Bahwa sebelum Haji Umar Ba meninggal tahun 1990, Saksi bertemu anak Haji Umar Ba yaitu Muhamad Saleh dan menceritakan kembali kepada Saksi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Haji Umar Ba adalah salah seorang yang juga menguasai tanah-tanah yang ada di Desa Waja Kea Jaya;
- Bahwa Haji Umar Ba hanya menguasai tanah miliknya, tidak menguasai objek;
- Bahwa yang menjadi mosalaki adalah Haji Mohamad Safi'i;
- Bahwa tanah tersebut dari Haji Muhamad Safi'i karena Haji Jamaludin anak angkatnya Haji Muhamad Safi'i;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Kapo, Mando, Ngati, Ruku ramba, Waja mboro;

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mosalaki namanya Haji Muhamad Safi'i;
 - Bahwa tidak ada pembangunan tahun 1976;
 - Bahwa setelah menikah, Hari tinggal dengan keluarganya di Barai;
 - Bahwa Hari tidak membangun rumah di objek sengketa;
 - Bahwa tidak ada makam di objek sengketa;
 - Bahwa Mbete adalah suami Hari juga karena dia punya dua suami;
 - Bahwa suami pertama namanya Lani dan punya anak satu orang yaitu perempuan, suami kedua namanya Toba anaknya adalah Abdul Hamid;
 - Bahwa Hari tinggal dengan suami bernama Lani di Ndao sedangkan dengan yang bernama Toba tinggal di Barai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah diukur BPN atau tidak;
2. Samlan Umar Ba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berusia 70 tahun;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Rate Ata, Desa Waja Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
 - Bahwa tananya milik Haji Jamaludin;
 - Bahwa nenek Saksi bernama Laka mengambil istri dari Ramba, Ramba memberikan sebuah tanah untuk Laka, dan Laka menguasai tanah tersebut, setelah Laka meninggal yang menguasai Tamba, Tamba meninggal yang menguasai Tange, setelah itu dikuasai Kese, dan setelah Kese meninggal dikuasai oleh Haji Muhamad Safi'i;
 - Bahwa Haji Jamaludin mengasai karena anak angkatnya Haji Muhamad Safi'i;
 - Bahwa diangkat anaknya tahun 1890 dan tanah itu dikuasai turun temurun;
 - Bahwa Saksi hanya tahu sampai Haji Jamaludin saja;
 - Bahwa Saksi hanya menerangkan silsilah;
 - Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah nenek Saksi yang diberikan ke Haji Jamaludin;
 - Bahwa Ramba memberikan tanah itu karena ada hubungan perkawinan saja;
 - Bahwa Ramba tidak dapat tanah itu dari siapa-siapa karena dia pemiliknya;
 - Bahwa Ramba adalah mosalaki;
 - Bahwa keturunan Ramba yang terakhir sekarang adalah Saksi;

Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah mosalaki;
- Bahwa Saksi hanya tahu tentang tanah saja, selain itu tidak tahu;
- Bahwa Saksi tinggal di Barai;
- Bahwa para pihak juga tinggal di Barai;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang lainnya;
- Bahwa Saksi keturunan Muhamad Safi'i;
- Bahwa tanah-tanah yang ada di sana adalah tanah dari kami dan sudah diberikan ke yang lain;
- Bahwa apabila tanah sudah ada sertifikat berarti sudah diberikan kalau belum ada berarti belum diberikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu aturan adat menggunakan sertifikat;
- Bahwa bagian tanah yang diberikan oleh Haji Muhamad Safi'i adalah semua yang ada di Desa Waja Kea Jaya;
- Bahwa tidak termasuk tanah objek sengketa;
- Bahwa Haji Muhamad Safi'i memiliki anak bernama Haji Abdulah yaitu anak kandung;
- Bahwa Haji Jamaludin lebih tua dari Haji Abdulah;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengangkatan anak;
- Bahwa tidak ada yang mengatur jawaban Saksi, hanya mengetahui begitu saja;
- Bahwa Haji Jamaludin memiliki orang tua yang ayahnya bernama Sela dan ibunya Wajanoo;
- Bahwa orang tuanya ikhlas Haji Jamaludin diangkat anak;
- Bahwa Saksi tidak ada saat pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi tahu dari orang tua Saksi yang bernama Umar Ba;
- Bahwa sebelum tanggal 5 Juni 2023 sudah ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan tentang objek sengketa tidak dikuasai Saksi lagi;
- Bahwa nama Saksi dalam surat benar tapi Saksi tidak mengetahui surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu caranya tanda tangan, hanya tahu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanggal 13 Oktober 2023 ada surat keterangan keturunan haji Muhamad Safi'i;
- Bahwa Saksi keturunan Laka;
- Bahwa ayah Laka adalah Wawo;
- Bahwa Wawo adalah mosalaki;

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keturunan mosalaki Wawo;
- Bahwa kalau ada yang mau buat sertifikat, Saksi yang tandatangan, kalau ada yang buat rumah Saksi yang neka tanah;
- Bahwa Saksi sering membuat Mbua;
- Bahwa jika ada yang mau melahirkan anak harus buat upacara terlebih dahulu;
- Bahwa tidak Mbua tanah;
- Bahwa tidak ada barang adat;
- Bahwa tidak ada rumah adat;
- Bahwa tidak ada simbol adat lain;
- Bahwa Saksi menjadi mosalaki karena keturunan;
- Bahwa keturunannya dari Ramba;
- Bahwa objek sengketa berada di Rate Ata;
- Bahwa Rate Ata tidak ada arti namanya, sudah dari dulu begitu;
- Bahwa alasan Ramba memberi tanah ke Laka karena Laka ambil istri dari keturunan Ramba;
- Bahwa Laka bukan keturunan Ramba;
- Bahwa Laka ambil anak Ramba, makanya jadi keturunannya;
- Bahwa mosalaki ganti ke Laka;
- Bahwa Ramba tidak ada keturunan;
- Bahwa proses tahun 1890 itu adalah pemberian tanah kepada anak angkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pengangkatan anak;
- Bahwa semua tanah di Waja Kea Jaya adalah pemberian leluhur Saksi;
- Bahwa masih ada tanah Saksi karena tidak semuanya diberikan;
- Bahwa tanah Saksi bukan di wilayah Waja Kea Jaya;
- Bahwa Saksi hanya tahu pemberian saja, selain itu tidak tahu;
- Bahwa orang tua Saksi yang cerita;
- Bahwa orang tua cerita pemberian tanah itu saja;
- Bahwa Muhamad Saleh Umar Ba adalah adik Saksi;
- Bahwa adik Saksi sudah meninggal lama;
- Bahwa adik Saksi bukan mosalaki;
- Bahwa Saksi kenal Hasan Moktar;
- Bahwa bukan Saksi yang melapor ke Kantor Desa, tetapi Hasan Moktar;
- Bahwa keberatan soal masalah tanah di Waja Kea Jaya;
- Bahwa tidak selesai di Kantor Desa sehingga lanjut sampai Pengadilan;

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang mau damai;
- Bahwa pertemuan dilakukan satu kali;
- Bahwa Saksi hadir tapi tidak ikut bicara;
- Bahwa Saksi mosalaki Mbeku Ramba;
- Bahwa Saksi mendapat dari nenek;
- Bahwa tidak ada upacara karena ketika ayah Saksi meninggal, Saksi langsung menjadi mosalaki;

3. Mukema Umarbi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Waja Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa batas tanahnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Haji Jamaludin, sebelah selatan Saksi lupa, sebelah Timur dengan tanah Haji Alta Ibrahim, Jubilah Yakuba, serta sebelah Barat dengan tanah milik Pua Saleh dan Saksi;
- Bahwa yang ada di tanah objek sengketa ini adalah Tergugat I Konvensi;
- Bahwa ada tanaman pisang, kelapa, ubi kayu;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan Saksi pertama kali lihat tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Haji Jamaludin bekerja di objek sengketa;
- Bahwa Saksi masih kerja di tanah milik Saksi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mulai kerja sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa pastinya;
- Bahwa saat Saksi mulai kerja, Tergugat I Konvensi juga sudah kerja di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat I Konvensi bisa kerja di sana;
- Bahwa ada nama tempat Rate Ata;
- Bahwa Saksi tidak tahu makna Rate Ata;
- Bahwa namanya sama dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi lebih tua dari Tergugat I Konvensi;
- Bahwa saat Saksi masih kecil, Tergugat I Konvensi juga kerja di objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I Konvensi kerja di bagian atas jalan raya dan sebelah bawah jalan raya;

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I Konvensi kerja di bagian sebelah bawah tanah Saksi;
 - Bahwa selain Saksi, di barat juga ada Pua Saleh;
 - Bahwa tanah Pua Saleh sebelah bawah setelah jalan raya dekat pantai;
 - Bahwa tanah Saksi di sebelah atas jalan;
 - Bahwa ada pembatas tanah Saksi dengan objek yaitu patok kayu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang buat patok kayu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada patok kayu;
 - Bahwa sejak Saksi kecil dan kerja di sana sudah ada patok kayu tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang berubah;
 - Bahwa ada tanah lain lagi yaitu tanah Haji Jamaludin;
 - Bahwa Saksi kerja satu kali seminggu atau sebisanya;
 - Bahwa ada pondasi di sebelah bawah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang buat pondasi;
 - Bahwa saat Saksi kecil di objek sengketa tidak ada yang kerja;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat I Konvensi yang tanam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I Konvensi menanam;
 - Bahwa Saksi tidak lihat Tergugat I Konvensi menanam, yang Saksi tahu pohon tersebut sudah tumbuh;
 - Bahwa yang menikmati hasil kebun yang ditanamnya adalah Tergugat I Konvensi sendiri;
 - Bahwa tidak ada yang protes terhadap Tergugat I Konvensi;
4. Nulyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berusia 40 tahun;
 - Bahwa Saksi hadir dalam perkara sengketa tanah;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Rate Ata, Desa Waja Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
 - Bahwa tanah miliknya Haji Jamaludin;
 - Bahwa tahun 1890, kakek moyang Saksi yang bernama Haji Muhamad Safi'i menyerahkan sebidang tanah kepada Haji Jamaludin untuk dijadikan hak milik;
 - Bahwa setelah Haji Jamaludin, anaknya yang bernama Arsad yang menguasai;
 - Bahwa setelah Arsad meninggal, saudarinya yang bernama Dadi yang menguasai;

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Dadi meninggal, anaknya yang bernama Siti Hari yang menguasai;
- Bahwa setelah Siti Hari meninggal, yang menguasai Hasan Moktar;
- Bahwa yang menguasai sekarang adalah Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa setahu Saksi nenek moyang Tergugat I Konvensi bernama Nati datang ke rumah Dadi minta supaya anaknya Ndewi bisa menggarap di objek sengketa, lalu setelah Ndewi meninggal, yang lanjut menggarap adalah anaknya yang bernama Ruslan, Suleman Yusuf, Agung Gunawan, namun Saksi tidak tahu tempat yang mereka dapatkan izin untuk menggarap sebelah mana;
- Bahwa anak-anaknya itu adalah Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi;
- Bahwa dulu Lani bin Ibu bersama dengan Sri memetik kelapa di sana, namun sekarang malah ada Abubekar Ibu dan Yusub Talib yang menikmati hasil di sana harusnya anaknya yang menikmati hasilnya;
- Bahwa sekarang objek sengketa dikuasai Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa batas-batas objek yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Haji Jamaludin, sebelah selatan berbatasan dengan pantai, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ruslin Hami, Haji Alta Ibrahim, lalu sebelah barat berbatasan dengan tanah Pua Saleh dan Umarbi;
- Bahwa awalnya tanggal 5 Juni 2023 ada pembangunan pondasi bengkel, saat tanggal 7 Juni 2023 Hasan Moktar melapor ke Kantor Desa lalu tanggal 9 Juni 2023 diadakan mediasi di Kantor Desa dan saat itu Saksi juga hadir karena mendapat undangan;
- Bahwa setahu Saksi ada kelapa, pisang, ubi kayu, dan bangunan pondasi bengkel yang baru dibangun;
- Bahwa pemilik tanaman-tanaman itu adalah Tergugat I Konvensi;
- Bahwa sesekali Saksi datang ke objek sengketa;
- Bahwa terakhir Sabtu kemarin;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat I Konvensi menggarap;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1984;

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi bernama Muhamad Saleh;
- Bahwa orang tua Saksi meninggal tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah tanah dari orang tua Saksi;
- Bahwa ayah Saksi mengetahui dari kakek Saksi;
- Bahwa ayah Saksi bernama Muhamad Saleh, kakek Saksi bernama Umar Ba, ayah Umar Ba bernama Haji Muhamad Safi'i;
- Bahwa Saksi tidak tahu Muhamad Safi'i anak dari siapa;
- Bahwa tanah itu didapat dari orang tua Haji Muhamad Safi'i;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Haji Jamaludin itu anak angkat Haji Muhamad Safi'i;
- Bahwa Saksi tahu dari ayah Saksi;
- Bahwa diceritakan supaya tahu;
- Bahwa kakek Saksi memberi tanah kepada haji Jamaludin tahun 1890;
- Bahwa Saksi kenal Hari dan Newe;
- Bahwa mereka sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mereka meninggal;
- Bahwa Saksi pernah bertemu mereka;
- Bahwa waktu itu umur Saksi belasan tahun;
- Bahwa Saksi tahu mereka meninggal;
- Bahwa suami Hari yang pertama bernama Lani memiliki anak bernama Selu, suami kedua yang bernama Toba memiliki anak bernama Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi hanya tahu tanggal 5 Juni 2023 Para Tergugat membangun pondasi bengkel;
- Bahwa tanggal 9 Juni 2023 mereka mediasi tentang bangun pondasi itu;
- Bahwa saat itu Tergugat I Konvensi menyatakan mereka sebagai penggarap;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah;
- Bahwa mediasinya hanya 1 kali saja;
- Bahwa mediasi kedua tidak ada;
- Bahwa Samlan Umar Ba adalah kakak Muhamad Saleh;
- Bahwa ayah Saksi adalah mosalaki;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar pemberian tanah karena ayah Saksi hanya cerita pemberiannya saja tanpa menceritakan alasannya;
- Bahwa Selu masih hidup;
- Bahwa Selu itu perempuan;

Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ayah Saksi bercerita satu persatu tanah-tanah yang sudah diberikan kepada orang-orang;
- Bahwa dulu ayah Saksi juga mosalaki di wilayah tersebut jadi ayah Saksi bercerita tentang sejarah supaya Saksi juga tahu;
- Bahwa batas-batas sudah ada sejak dulu;
- Bahwa saat tahun 1890 pemberian tanah yang sebelah atas dengan sebelah bawah dekat pantai itu tidak bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa penyerahannya berbeda;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pemberian tanah;
- Bahwa Saksi tahu Buni menggarap dari cerita ayah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat II Konvensi menggarap namun tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa Selu tidak ada anak masih sendiri saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Hari menikah lagi;
- Bahwa Saksi diundang mediasi karena dulu ayah Saksi pernah jadi mosalaki;
- Bahwa Samlan Umar ba adalah bapak besar Saksi, kakak dari ayah Saksi;
- Bahwa yang dibahas saat mediasi adalah Hasan Moktar bertanya ke Sulaiman Yusuf dan Saksi dengar Sulaiman Yusuf berkata mereka adalah penggarap;
- Bahwa mediasinya di aula kantor Desa Waja Kea Jaya;
- Bahwa yang hadir saat itu Kepala Desa, Babinkamtibnas, Abdul Karim, dan lainnya;
- Bahwa saat itu yang bicara adalah Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi (Tergugat II Rekonvensi);
- Bahwa saat itu tidak ada yang namanya Abubekar Ibu dan Yusub Talib;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Abubekar Ibu dan Yusub Talib tidak ada saat mediasi tersebut;
- Bahwa Tergugat I Konvensi menyatakan dirinya penggarap, Saksi tidak ingat awalnya, tapi Saksi dengar bagian terakhir Tergugat I Konvensi mengatakan bahwa kami ini sebagai penggarap itu saja yang Saksi ingat;
- Bahwa setelah mediasi, Kepala Desa mengatakan karena belum selesai lanjut mediasi kedua, tapi mediasi kedua itu tidak terjadi dan Saksi dengar urusannya sudah ke Pengadilan;

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak dibagikan catatan mediasinya;
- Bahwa setahu Saksi diberikan ke babinkamtibnas, tapi warga yang datang tidak dapat;
- Bahwa Saksi tinggal di Barai, Desa Borokanda;
- Bahwa kepala desanya bernama Haji Alta Ibrahim;
- Bahwa kepala desa Waja Kea Jaya setahu Saksi bernama Aloysius Sentis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang – Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2007 atas nama Jusuf Laase, diberi tanda T123-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan H. Usman Bamite dengan Hamid Harun tertanggal 10 November 2008, diberi tanda T123-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Mediasi Kedua Keluarga Besar atas tanah yang berlokasi di Rette Ata, tertanggal 13 Juni 2023, diberi tanda T123-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Permohonan Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor: PEM.400.472/133/SPPT/WKJ/E/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023, diberi tanda T123-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Penetapan Batas Tanah di Desa Ruku Ramba Kecamatan Ende atas nama Pua Umar Ala tanggal 5 Juli 2011, diberi tanda T123-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sosialisasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Aegela – Batas Kota Ende tertanggal 7 September 2023, diberi tanda T123-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Silsilah Keturunan Para Tergugat, diberi tanda T123-7;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rugeya Talib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah sengketa yaitu di Rate Ata, Desa Wajakea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada di batas sebelah utara yang di atas bukit;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelah utara selain Saksi ada Abdul Karib Nga'e dengan Nurdin Karim;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas sebelah selatan, timur, dan barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Haji Jamaludin;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dari suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi sering kerja di tanah Saksi;
- Bahwa selama Saksi kerja di tanah Saksi, Saksi tidak tahu tanah dekat Saksi milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Haji Jamaludin dan anaknya kerja di tanah itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi kerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka kerja di tanah siapa, yang Saksi tahu kerjanya di objek itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi kerja di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Barai sejak anak Saksi kelas 4 SD sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menikah sekitar tahun 1987;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat ada yang melarang Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi kerja di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang melarang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah bulan Juni tahun 2023 karena Saksi hanya Saksi batas Utara;
- Bahwa Saksi berbatasan di Utara;
- Bahwa di Utara ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa selain Tergugat I tidak ada orang lain lagi yang Saksi lihat kerja di sana;
- Bahwa jarak Saksi kerja dengan tanah yang dikerjakan Tergugat I Konvensi dekat tapi Saksi tidak tahu berapa meter karena tidak pernah ukur;
- Bahwa Saksi hanya tahu kalau jalan ke tanah Saksi lewat di sebelah Utara tanah itu;

Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat Tergugat I Konvensi menanam pisang, ubi kayu, kelapa, sedangkan Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi berumur 67 tahun;
- Bahwa Saksi penenun, disamping itu juga berkebun;
- Bahwa Saksi hadir menjadi Saksi batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi dijadikan Saksi batas;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu peninjauan lokasi, tiba-tiba lihat orang banyak datang di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I Konvensi menanam ubi kayu, pisang, kelapa, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi mencabut ubi kayu;
- Bahwa Saksi melihat sendiri penanaman itu;
- Bahwa selain Saksi ada juga anak Saksi dan orang lain yang melihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang tanam kelapa itu siapa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat I Konvensi memanjat kelapa, mencabut ubi kayu, tidak mendengar dari orang lain;
- Bahwa Saksi sering ke tanah Saksi;
- Bahwa setelah menikah Saksi masih tinggal di Raba, setelah anak Saksi SD, Saksi tinggal di Barai dan saat suami masih hidup Saksi sering ke kebun bersama suami dan sekarang setelah suami meninggal Saksi kembali tinggal di Raba;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jarak Raba ke tanah Saksi tapi sehari-hari Saksi pergi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan pertama kali ke sana;
- Bahwa sekarang tanaman umur panjang di tanah Saksi tidak ada lagi hanya ada kelapa saja sedangkan dulu ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kelapa tersebut;
- Bahwa ada pondasi dekat pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu punya siapa;
- Bahwa selain tanah suami Saksi, ada juga Nurdin Karim Nga'e;
- Bahwa suami Saksi mendapat tanah dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tanah Saksi berbatasan dengan objek;

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi belum bersertifikat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keadaan tanah sekitar apakah sudah bersertifikat;
 - Bahwa Saksi lewat arah bawah samping pabrik roti beta dan tidak lewat arah selatan tanah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak lewat tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Haji Usman Ba Mite;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Habib Harun;
2. Muhamad Isnein, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tahu ada perkara dengar dari cerita orang;
 - Bahwa setahu Saksi tanah itu milik Penggarap;
 - Bahwa Saksi menyimpulkan sendiri;
 - Bahwa Saksi pernah lihat sebelum Tergugat I Konvensi kerja di sana, bapak kecilnya pernah membangun rumah dan kios dan juga keluarga Tergugat I Konvensi pernah menggarap di tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa nama bapak kecilnya adalah Ali La'ase;
 - Bahwa bapak kecilnya jualan sembako;
 - Bahwa selain itu juga menanam kelapa, pohon asam tapi sudah ditebang, ubi kayu;
 - Bahwa tanahnya milik mereka yang menggarap;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Haji Jamaludin;
 - Bahwa Saksi pernah mellintas di objek sengketa;
 - Bahwa Saksi ke objek sejak masih SD;
 - Bahwa waktu itu Saksi ikut dengan orang tua karena kebetulan rumah Saksi di Desa Wajakea Jaya;
 - Bahwa dari objek sengketa ke arah timur adalah kebun Saksi, ke arah Bajawa;
 - Bahwa jaraknya sekitar 500 meter;
 - Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I Konvensi;
 - Bahwa tidak ada orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) menguasai objek sengketa;
 - Bahwa sekarang sudah tidak ada kios;
 - Bahwa kios itu letaknya dekat pinggir jalan sebelah bawahnya;

Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lewat ke objek terakhir kemarin;
- Bahwa Saksi tidak melihat bangunan pondasi di objek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa nama orang tua Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Saksi tahu ayah Tergugat I Konvensi karena mereka tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu objek karena saat Saksi melintas di objek sengketa ada keributan, Saksi tanya ke beberapa warga ternyata Tergugat II Konvensi membangun pondasi namun ditahan oleh Penggugat 2 dan saat itu ada Kepala Desa juga menyampaikan ada keributan di tanah itu;
- Bahwa saat itu disampaikan lahan sebelah bawah jalan raya dan sebelah atas yang ada tanaman kelapa dan lainnya;
- Bahwa Saksi tahu sendiri karena Saksi lihat objek sengketa digarap Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Saksi pernah melintas di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu karena Tergugat I Konvensi menggarap tanah secara turun temurun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibu Tergugat I Konvensi;
- Bahwa objek sengketa milik Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Saksi tahu sendiri;
- Bahwa saat ini umur Saksi 35 tahun;
- Bahwa selain Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi juga mengerjakan objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi, namun Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal Abubekar Ibu dan Yusub Talib;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tidak ada membuat apa-apa di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat keributan setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui objek milik Tergugat I Konvensi karena Saksi melihat dia yang menggarap, jadi dia yang punya;
- Bahwa Pondasi milik Tergugat II Konvensi;
- Bahwa Saksi kenal Hasan Moktar;
- Bahwa yang melarang bangun pondasi adalah Hasan Moktar;

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat waris tentang tanah objek sengketa;
 - Bahwa sekitar tanah sengketa ada perkampungan;
 - Bahwa sekarang sudah ramai karena ada pabrik juga;
3. Yohanes Don Bosko Ruku Ramba, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah antara Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu sejarah tanah dari cerita nenek moyang Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu karena Saksi Mosalaki Pu'u Ruku Ramba;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu milik siapa;
 - Bahwa dulu Jusuf La'ase membantu nenek moyang Saksi maka diberikan tanah itu sebagai imbalan;
 - Bahwa yang memberi tanah adalah leluhur Saksi;
 - Bahwa ayah Saksi bernama Stefanus Toma, ayahnya lagi bernama Era Toma, Era Toma anak dari Waja Toma, dan Waja Toma adalah anak dari Hora;
 - Bahwa Saksi tahu objek yang disengketakan ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas;
 - Bahwa Saksi berusia 59 tahun;
 - Bahwa Saksi pernah lihat Tergugat I Konvensi menguasai objek sengketa;
 - Bahwa Tergugat I Konvensi dapat dari ayahnya dan ayahnya dapat dari ayahnya bernama La'ase;
 - Bahwa Toma memberi tanah ke La'ase;
 - Bahwa pemberian tanah tidak bisa ditarik kembali karena secara adat tidak diperbolehkan;
 - Bahwa Saksi ada kuasai tanah Ulu di bukit Bao, Eko nya di Pantai Selatan;
 - Bahwa Saksi ada simbol adat berupa Tubu Musu di kampung asli Woro a bera;
 - Bahwa Saksi pernah membuat seremoni adat buka kebun, tanam ulang;
 - Bahwa untuk membangun rumah namanya neka tanah;
 - Bahwa tidak ada 2 mosalaki;
 - Bahwa Samlan Umar Ba bukan mosalaki, hanya laki saja;
 - Bahwa Samlan Umar Ba pernah buat seremoni adat tanpa izin Saksi;

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dulu sampai sekarang objek sengketa masih dalam wilayah Ulu Eko;
- Bahwa sekarang yang kerja di objek sengketa adalah Tergugat I Konvensi;
- Bahwa tidak ada yang larang Tergugat I Konvensi kerja di tanah itu;
- Bahwa Saksi pernah melintas di objek itu;
- Bahwa ada ubi kayu pisang, dan kelapa;
- Bahwa yang tanam adalah ayah Tergugat I Konvensi dan ayahnya juga yang panen kelapa;
- Bahwa sekarang Tergugat I Konvensi dan keluarganya yang panen;
- Bahwa Saksi tinggal di Nangaba depan pos polisi Nangaba;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Abdul Hamid dan Hasan Moktar kerja di objek sengketa;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Samlan Umar Ba;
- Bahwa nenek Samlan Umar Ba adalah keturunan dari Saksi;
- Bahwa turunan mosalaki harus laki-laki, tidak bisa perempuan;
- Bahwa Saksi tahu batas wilayah Lani bagian Timur dan Barat saja yaitu Timur Batas Desa Wajakea Jaya, sebelah barat Desa Ria Raja;
- Bahwa yang memberi tanah adalah Waja Toma kepada La'ase;
- Bahwa Saksi tidak tahu La'ase dari mana dan tinggal di mana;
- Bahwa Saksi tahu cerita dari ayah Saksi;
- Bahwa ada juga tanah yang diberikan kepada saudari Ruku Ramba yang bernama Bao Ramba;
- Bahwa khusus untuk tanah sengketa ini hanya diberikan kepada La'ase;
- Bahwa tanah di dapat dari hasil menang perang;
- Bahwa perang antar Ruku Ramba dan Ria Raja;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke objek sengketa, hanya lewat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa, hanya tau keseluruhan wilayah;
- Bahwa Saksi tahu dari ayah Saksi;
- Bahwa ayah Saksi sudah meninggal tahun 1983;
- Bahwa Saksi diceritakan agar tidak mengambil kembali tanah itu;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dan Samlan Umar Ba berbeda;
- Bahwa Samlan Umar Ba tinggal di Desa Borokanda, di Barai;
- Bahwa ayah Tergugat I namanya Yusuf, ayah Yusuf adalah La'ase;

Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kerja di objek saat ayahnya Tergugat I Konvensi masih hidup adalah ayahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Buni;
- Bahwa yang lebih dahulu kerja adalah ayah Tergugat I Konvensi, dan ayah Ruslan Buni juga pernah tanam kelapa di tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yusub Talib;
- Bahwa tanah yang sudah diberikan bukan lagi milik Saksi namun secara adat tidak putus hubungan tanah tersebut dengan Saksi karena masih masuk wilayah adat;
- Bahwa ada juga selain objek sengketa yang diberi leluhur Saksi namun Saksi tidak tahu lokasinya di mana;
- Bahwa dulu Waja Kea bernama Bhera Mari, sekarang Waja Kea;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Mosalaki;
- Bahwa Saksi tinggal di Nangaba;
- Bahwa Saksi tidak membuat seremoni adat di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu dari ayah Saksi soal penyerahan tanah;
- Bahwa penyerahan tanah setelah adanya perang antara Waja Toma dengan Waja Moro dan yang menang Waja Toma;
- Bahwa objek sengketa milik Tergugat I Konvensi dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa Tergugat ada 3 orang;
- Bahwa Saksi datang ke persidangan tanpa melewati objek sengketa karena rumah di Nangaba;
- Bahwa terakhir Saksi lewat beberapa hari kemarin;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana tepatnya letak objek sengketa;
- Bahwa Dermaga itu bukan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah wilayah adat Ruku Ramba masuk dalam peraturan desa;
- Bahwa dokumen adat tanah adat Ruku Ramba ada di ayah Saksi namun Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak lihat perang itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal Kapo;
- Bahwa yang berperang adalah La'ase bukan Kapo;
- Bahwa Saksi mosalaki Pu'u dan mosalaki Ria Bewa;
- Bahwa mosalaki Waja Toma wilayahnya termasuk Waja Kea;

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Saksi tidak cerita tentang istri La'ase;
- Bahwa Saksi tidak tahu Haji Jamaludin, Haji Muhamad Safi'i, dan Lani;
- Bahwa nama ayah Saksi ada "Ruku Ramba"nya;
- Bahwa hanya diceritakan soal perangnya saja bukan perang mengenai apa;
- Bahwa ada diwariskan gong, rumah adat, dan seremoni adat dan sua;
- Bahwa masih ada seremoni adat bangun rumah;
- Bahwa masih ada seremoni Po'o;
- Bahwa Saksi tidak ikut lagi dalam upacara 3 batu tungku karena yang ikut bapak kecil;
- Bahwa Samlan Umar Ba membuat seremoni adat karena Saksi ada kesibukan;
- Bahwa Borokanda bukan wilayah adat Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-20122018-0009 atas nama Abubakar Ibu, diberi tanda T45-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5308180102110003, diberi tanda T45-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Perkara Perdata Gugata Nomor: 4/Pdt.G/2011/PN End antara Ibrahim Barai melawan Hamid Sawi, diberi tanda T45-3;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdulah Resid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu objek yang disengketakan;
 - Bahwa Saksi pernah kerja kelompok dengan Lani;
 - Bahwa Saksi kerja dengan Lani sekitar 50 tahun;
 - Bahwa kerja kelompok garap tanah;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi yang lain, hanya ingat Lani karena saat itu banyak yang ikut;
 - Bahwa luasnya sekitar 1 hektar;
 - Bahwa dalam tanah itu ada tanam kelapa, pisang, ubi kayu;

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal buni karena sama-sama kerja juga;
- Bahwa waktu itu Buni minta tanah ke Lani untuk kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Buni tanam apa saja;
- Bahwa yang terakhir Saksi lihat Lani saja yang kerja di tanah tersebut;
- Bahwa sudah lama sekali Saksi lewat di sana;
- Bahwa Lani asalnya dari Barai;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Lani dengan Tergugat IV Konvensi (Penggugat I Rekonvensi);
- Bahwa tidak ada yang larang saat Saksi kerja dengan Lani;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Muhamad Safi'i;
- Bahwa Saksi tidak tahu Haji Jamaludin;
- Bahwa Saksi hadir karena Tergugat IV Konvensi (Penggugat I Rekonvensi) mencari Saksi dan cerita;
- Bahwa mereka tidak cerita untuk apa jadi Saksi;
- Bahwa saat itu yang kerja ada 15 orang dan kerja kelompoknya bergilir;
- Bahwa Saksi hanya kerja di kebun Lani;
- Bahwa Saksi tidak ikut kerja di kebun Haji Dadi dan Harun;
- Bahwa dari 15 orang ada 13 orang yang Saksi ikut kerja kebunnya;
- Bahwa Buni belum ada kebun lalu Buni minta lagi ke Lani "Lani saya kerja di kebun ini juga", awalnya Buni minta tapi tidak diberikan, setelah 2 kali minta baru diberikan oleh Lani kerja di kebunnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Lani mendapat kebun;
- Bahwa Saksi tidak ikut kerja di kebun Buni;
- Bahwa Saksi masuk kelompok tidak ada syarat, masuk saja karena diajak, bertemu di jalan bisa diajak ikut masuk kelompok tani;
- Bahwa Lani yang mengajak Saksi;
- Bahwa alasannya untuk mengurus tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Saksi lihat pohonnya sudah besar;
- Bahwa kebun Lani ada di pinggir jalan raya;
- Bahwa Saksi kerja hanya 1 kali saja;
- Bahwa anggota kelompok lain bisa kerja di kelompok tani tersebut;
- Bahwa Lani juga menanam jagung dan kelapa;
- Bahwa Saksi hanya ingat kerja Lani punya kebun saja;
- Bahwa Lani juga kerja di kebun Saksi;
- Bahwa lokasi objek sengketa di Rate Ata, Desa Wajakea jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik objek sengketa itu;
 - Bahwa Saksi pernah lihat orang lain juga kerja di sana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Sulaiman Yusuf;
 - Bahwa yang kerja di kebun itu hanya Lani saja;
 - Bahwa Lani tidak cerita kenapa dia kerja di kebun itu;
 - Bahwa Saksi kerja dari tengah hari sampai dengan jam 4 atau 5 sore;
 - Bahwa Lani masih kerja di lokasi itu tapi tidak tahu sampai kapan;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu Lani kerja di kebun orang lain namun setelah itu Lani kembali kerja di objek yang sama;
 - Bahwa tidak ada imbalan bekerja, Saksi hanya bantu Lani saja;
 - Bahwa Lani tidak pernah cerita kebun itu milik siapa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pondasi milik siapa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan pondasi tidak dibangun;
2. Yosep Juma, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi ada masalah tanah;
 - Bahwa lokasinya di Rate Ata, Desa Wajakea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
 - Bahwa luasnya sekitar 4 hektar;
 - Bahwa batas-batasnya adalahh Utara dengan tanah Saksi, selatan dengan laut, Timur dengan tanah Uba Fange, Barat dengan tanah Ibrahim;
 - Bahwa yang kerja adalah Lani;
 - Bahwa Lani kerja tahun 1961;
 - Bahwa Lani tanam ubi kayu, jagung, dan kelapa;
 - Bahwa tahun 1961, pohon kelapa sudah tumbuh kelihatan di atas tanah Lani kerja;
 - Bahwa sehari-hari Saksi lewat mau ke kebun melewati tanah yang Lani kerja;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Lani;
 - Bahwa Lani sudah meninggal;
 - Bahwa setelah Lani, tidak ada orang lain yang kerja di tanah itu;
 - Bahwa saat ini yang kerja anaknya Buni;
 - Bahwa Buni juga pernah kerja;
 - Bahwa Lani kerja terlebih dahulu, baru Buni;
 - Bahwa kebun Saksi bertetangga dengan lokasi sengketa sampai saat ini;

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Buni menanam pisang;
- Bahwa Saksi hanya pernah dengar saja nama Muhamad Safi'i;
- Bahwa Saksi tidak tahu Haji Jamaludin;
- Bahwa Lani hubungan keluarga dengan Abubekar Ibu;
- Bahwa Saksi jarang ke kebun hanya beberapa kali saja;
- Bahwa jaraknya sekitar 6 sampai 8 meter perpohon yang ditanam Lani;
- Bahwa kelapanya banyak;
- Bahwa tidak ada yang larang Lani;
- Bahwa luasnya sekitar 4 hektar;
- Bahwa Saksi sebut hanya perkiraan saja;
- Bahwa Saksi tahu karena saat lewat itu kebun, Lani kerja di sana;
- Bahwa saat itu Saksi pernah bantu Lani angkat bibit kelapa yang mau ditanam;
- Bahwa Saksi bantu karena inisiatif sendiri untuk bantu mengangkat kelapa yang mau ditanam;
- Bahwa Saksi bantu tanpa diminta;
- Bahwa Saksi bantu dengan ikhlas tanpa imbalan;
- Bahwa kebun Lani dari jalan raya ke atas jalan bukan ke arah pantai;
- Bahwa kelapa yang masih ada dekat dengan jalan raya;
- Bahwa dulu Lani yang petik, sekarang keluarganya;
- Bahwa seingat Saksi tahun 2000, anak Lani pernah panen kelapa di lokasi itu;
- Bahwa Saksi kebetulan lewat jadi melihatnya;
- Bahwa Saksi biasanya pakai ojek untuk ke kebun;
- Bahwa Saksi lihat anak Lani tidak lagi kerja di lokasi itu sekarang;
- Bahwa terakhir Saksi lewat tahun 2021;
- Bahwa selain Lani ada Buni juga kerja di sana tapi sebelum Buni kerja dia minta ke Lani dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Buni minta kerja ke Lani dari cerita Saksi Abdullah Resid;
- Bahwa saat itu Abdulah Resid hanya cerita saja;
- Bahwa Saksi pernah lihat Lani petik kelapa;
- Bahwa bukan anak Lani, tapi anak keluarganya Lani yang Saksi lihat petik kelapa tahun 2021;
- Bahwa awal pertama kali Saksi ke kebun bersama kakek Saksi;
- Bahwa objek itu milik Lani;

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah;
 - Bahwa Lani tidak minta ke siapa-siapa;
 - Bahwa Saksi tinggal di Watusipi;
 - Bahwa jarak dari Watusipi ke Wajakea Jaya jauh;
 - Bahwa Saksi bertemu Lani pertama tahun 1961 saat Lani buka kebun;
 - Bahwa selain itu Saksi bertemu Lani sampai tahun 1965;
 - Bahwa Lani sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat Sulaiman yusuf;
 - Bahwa Buni tanam ubi kayu dan jagung;
 - Bahwa Saksi hanya lihat Buni panen jagung dan ubi kayu yang ditanamnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ngobrol dengan Buni;
 - Bahwa saat Buni panen, Lani sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Buni bawa kemana hasil yang dia panen;
 - Bahwa terakhir Saksi pernah lihat tahun 2023 anak buni yang panen di lokasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada yang ribut atau tidak di sekitar lokasi itu;
 - Bahwa tanah Saksi letaknya di sebelah Utara dengan kebun Umar;
 - Bahwa Talib Ngga'e sebelah barat bukan sebelah utara;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Abdul Karim;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Lani dapat tanah;
 - Bahwa selain Lani tidak ada yang menanam;
 - Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah membantu Lani menanam kelapa;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang membantu saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak diupah;
 - Bahwa sebelah Barat dengan tanah milik Ibrahim Bai dan Thalib Ngga'e;
 - Bahwa tanah Saksi bukan sebelah Barat;
 - Bahwa Saksi dapat tanah dari nenek moyang;
 - Bahwa tidak ada mosalaki di wilayah itu;
3. Embu Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah tanah;
 - Bahwa objek sengketa lokasinya di Dusun Kampung Naro, Desa Wajakea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Utara dengan tanah milik Yosep Djuma dan tanah Saksi, sebelah selatan dengan pantai, sebelah Timur dengan tanah Saksi, Kuba, Tange, Haji Alta Ibrahim, Haji Amir, lalu sebelah Barat dengan tanah Thalib Ngga'e dan Pua Saleh;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanahnya milik Lani;
- Bahwa Lani dapat dari bapaknya yang bernama Kemo, Kemo dapat dari ayahnya yang bernama Guru, Guru dapat dari ayahnya bernama Sa'ani;
- Bahwa Sa'ani dapat dari Dura;
- Bahwa Sa'ani dan Dura tidak ada hubungan keluarga dan darah;
- Bahwa dasarnya diberikan saja tanah karena hubungan baik;
- Bahwa Lani kerja di objek sengketa tahun 1969 dan saat itu Saksi minta batang ubi kayu di Lani;
- Bahwa tahun 1969 belum ada yang kerja di objek itu;
- Bahwa Lani tanam kelapa, ubi, jagung, pisang, mangga, dan lainnya;
- Bahwa Lani sudah meninggal;
- Bahwa yang sekarang kerja adalah Abubekar Ibu, dan anaknya Thalib bernama Yusuf Thalib;
- Bahwa mereka mengawasi kebun kelapa milik orang tua mereka;
- Bahwa Saksi ke objek sengketa terakhir beberapa minggu lalu;
- Bahwa saat ini ada ubi kayu dan jagung;
- Bahwa jagung milik Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Tergugat I Konvensi kerja di objek sengketa tahun 1990an dan itupun ada keberatan dari beberapa orang;
- Bahwa sebelumnya Buni juga kerja di objek sengketa;
- Bahwa keberatannya dari keluarga Lani;
- Bahwa kejadiannya tahun 2008;
- Bahwa Saksi tinggal di Kafe Nangaba;
- Bahwa sebelumnya tinggal di Mbongawani;
- Bahwa Saksi mengenal La'ase;
- Bahwa La'ase sudah meninggal;
- Bahwa La'ase tidak pernah kerja di objek sengketa;
- Bahwa La'ase kerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi tahu bekerja nelayan karena Saksi tinggal sekitar 10 meter dari rumah La'ase;

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar La'ase menang perang karena La'ase orang rumahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Haji Muhamad Safi'i;
- Bahwa Saksi tidak kenal Haji Jamaludin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasan Moktar;
- Bahwa Hasan Moktar tidak pernah kerja di objek sengketa;
- Bahwa sebelumnya ayah Lani yang kerja;
- Bahwa yang menanam kelapa adalah ayah Lani;
- Bahwa selain Lani tidak ada yang kerja di objek sengketa;
- Bahwa sekarang yang panen kelapanya adalah Yusuf;
- Bahwa Yusuf panen karena adik kakak dengan Lani;
- Bahwa umur Saksi 73 tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi lahir 10 September 1960 di Ende;
- Bahwa Buni minta izin satu kali;
- Bahwa selain Saksi yang melihat Buni minta tanah, ada juga anak-anak di Lani yang lihat;
- Bahwa Buni minta ke Lani tahun 1969;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama anak Lani, hanya ingat itu anak pertama Lani;
- Bahwa yang Saksi lihat itu ada anak-anaknya Lani, adiknya Lani, dan Buni;
- Bahwa ada banyak kelapa di objek sengketa;
- Bahwa khusus di objek sengketa, letak pohon kelapa ada di bagian bawah dekat jalan raya;
- Bahwa kelapanya milik Lani;
- Bahwa Saksi kerja di kebun Saksi tahun 1960;
- Bahwa selain Lani Saksi lihat ada adik dan kakaknya juga kerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal Haji Usman Ba'mite;
- Bahwa Saksi tidak kenal Hamid Harun;
- Bahwa saudara Lani tanam ubi jagung dan kelapa;
- Bahwa keluarga Buni menggarap dari tahun 1989 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Saksi tidak pernah melihat Tergugat I Konvensi dan saudaranya memetik kelapa di objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering lewat di lokasi sengketa;
- Bahwa terakhir Saksi melintas di objek sengketa kemarin sore;

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pondasi;
- Bahwa Lani mendapat tanah dari warisan orang tuanya;
- Bahwa ayah Lani bernama Ibu;
- Bahwa Saksi memang mengetahui;
- Bahwa Saksi tahu masalah tanah tahun 2008;
- Bahwa Saksi tahu dari Yusuf Talib (Tergugat V Konvensi/Penggugat II Rekonvensi);
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Lani menanam kelapa;
- Bahwa pohon mangga ditanam tahun 1969;
- Bahwa kelapa milik Lani dan bapaknya bernama Ibu;
- Bahwa Saksi tahu karena hanya Yusuf Thalib dan keluarganya yang kerja di sana;
- Bahwa mereka panjat kelapa dan lain-lain;
- Bahwa objek sengketa terbagi dengan jalan raya;
- Bahwa ada pondasi itu;
- Bahwa menurut informasi dari keluarga, ada pondasi di objek sengketa;
- Bahwa saat ini pembangunan pondasi belum dilanjutkan;
- Bahwa yang membuat pondasi adalah Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Saksi tahu ketika Saksi pulang dari kebun melihat Tergugat I Konvensi membangun pondasi;
- Bahwa yang protes adalah Hasan Moktar;
- Bahwa Hasan Moktar tidak pernah melakukan aktivitas di objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lani;
- Bahwa Lani kerja kebun dengan adiknya Thalib, Ahmad, dan lainnya;
- Bahwa sebelum Lani ada bapaknya yang bernama Ibu;
- Bahwa jalan raya dibangun saat masa Belanda;
- Bahwa sudah ada jalan sejak awal;
- Bahwa Saksi lihat Lani tanam kelapa di objek sengketa;
- Bahwa sebelumnya yang tanam bapaknya Lani bernama Ibu jadi kelapa itu punya Ibu;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Lani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I Konvensi potong pisang di objek sengketa;

Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Lani menanam pohon mangga;
- Bahwa Saksi kenal Thalib Peng Ngga'e;
- Bahwa di objek sengketa tidak ada mosalaki;
- Bahwa tidak ada perang di wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I Konvensi tanam pisang di objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, setelah Majelis Hakim mencermati seluruh jawaban yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* terdapat beberapa eksepsi antara lain:

- Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi:
 - 1) Surat Kuasa tidak sah (cacat formil);
 - 2) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - 3) Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)
- Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi):
 - 1) Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
 - 2) Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - 3) Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);
- Turut Tergugat Konvensi:

Gugatan Penggugat tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ende telah diputus berdasarkan putusan sela yang diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



Menimbang, bahwa dengan telah diputusnya eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut, maka dalam putusan *a quo* eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi-eksepsi lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dengan secara bersama-sama mempertimbangkan sekaligus eksepsi dengan dalil-dalil yang sejenis:

1. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi mengajukan eksepsi mengenai surat kuasa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tidak sah dengan alasan pada pokoknya surat kuasa tersebut mengandung cacat formil yaitu “Tidak menyebut secara jelas dan lengkap kewarganegaraan Sulaiman Yusuf, cs sebagai Para Tergugat”, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keabsahan Surat Kuasa Khusus dalam persidangan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, yang mana dalam ketentuan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Surat kuasa harus bersifat khusus dan harus dicantumkan dengan jelas hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu;
- 2) Dalam perkara perdata harus disebut dengan jelas pihak Penggugat dan Tergugat;
- 3) Dalam perkara pidana harus disebut dengan jelas Pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat pula ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 khususnya dalam bab “Hasil Rapat Kamar Perdata – Sub Kamar Perdata Umum” huruf d yang menyatakan pada pokoknya di dalam surat kuasa harus disebut secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa, dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tertanggal 20 Oktober 2023, surat kuasa tersebut telah memuat identitas para pihak yaitu Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), Para Tergugat serta Turut Tergugat Konvensi dengan memuat nama, pekerjaan, serta alamat para pihak, dan juga



telah memuat jelas objek sengketa serta pokok perkara yaitu "Obyek sebidang tanah seluas ± 4 hektar, terletak di Rate Ata, Dusun Kampung Baru, Desa Wjaa Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun tidak dimuat kewarganegaraan dari pihak Para Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi dalam jawabannya, hal tersebut tidak mengakibatkan surat kuasa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) menjadi tidak sah, karena baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tidak terdapat ketentuan yang mengisyaratkan penyebutan kewarganegaraan sebagai syarat mutlak dalam identitas para pihak, sehingga Majelis Hakim menilai penyebutan masing-masing para pihak dengan menyebut nama terang serta alamat dari masing-masing pihak telah cukup membuat surat kuasa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) jelas dan terang, sehingga dengan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi mengenai surat kuasa tidak sah harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi pada pokoknya menyatakan gugatan menjadi kurang pihak karena Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) seharusnya menarik saudara-saudaranya yang lain sebagai Para Pengugat karena Haji Jamaludin masih memiliki anak-anak serta cucu-cucu selain daripada Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), sehingga Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi mendalilkan tanah tersebut belum pernah dibagi-bagi;
- 2) Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) pada pokoknya menyatakan senyatanya selain Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) masih ada beberapa orang lain yang dipandang memiliki hubungan hukum waris bahkan turut memiliki hak dan hubungan hukum dengan objek sengketa, dan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) seharusnya menarik pula



pihak-pihak selain Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) yang memiliki hubungan hukum waris dengan Haji Jamaludin;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64.K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975 menyatakan “Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam gugatan Para Penggugat semata-mata menuntut haknya dan lagi pula Para Penggugat terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris...”;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072.K/Sip/1982 terdapat kaidah hukum “Gugatan cukup ditujukan yang secara *feitelijk* menguasai barang sengketa”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim menilai kewenangan untuk menarik pihak-pihak perkara ada pada orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain, yang mana dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) yang merasa hak-haknya telah dilanggar oleh Para Tergugat, kemudian dengan dalil-dalil Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan masih terdapat pihak-pihak lain selain daripada Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dan Para Tergugat yang memiliki hak untuk mewaris atas objek sengketa, Majelis Hakim berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64.K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072.K/Sip/1982 sehingga walaupun tidak seluruh ahli waris baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, apabila Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) mengajukan gugatan pada Para Tergugat yang didalilkan secara nyata menguasai tanah objek sengketa, gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) bukanlah merupakan suatu gugatan yang kurang pihak secara formil, namun untuk menilai apakah terdapat pihak lain yang senyatanya harus ikut digugat dalam gugatan *a quo* adalah merupakan ranah dari pembuktian dalam perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti dalam persidangan, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan kurang pihak harus dinyatakan ditolak;



3. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi mendalilkan bahwa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tidak menegaskan secara jelas dan pasti dasar hukum atau alas hak leluhur Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) yang bernama Haji Muhamad Safi'i mendapatkan objek sengketa, begitu juga mengenai alasan pengangkatan anak terhadap Haji Jamaludin, yang kemudian Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dalam gugatannya menggabungkan dua permasalahan hukum yakni "Perbuatan Melawan Hukum" dan "Menetapkan Ahli Waris", selanjutnya terdapat inkonsistensi dalam petitum Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) yakni petitum angka 2 (menetapkan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) sebagai ahli waris) dan angka 3 (menyatakan objek sengketa adalah hak milik/harta peninggalan Haji Jamaludin yang selanjutnya menjadi hak milik Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi)), terdapat pula inkonsistensi dalam posita angka 13 dengan petitum angka 6, posita angka 15 dan petitum angka 8, serta ketidakjelasan objek sengketa mengenai di mana keberadaannya, berapa luas objek sengketa karena belum pernah dilakukan pengukuran, ketidakjelasan batas-batas, serta ketidakjelasan bentuk tanah;
- 2) Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) mendalilkan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tidak dapat menguraikan aktivitas-aktivitas dari Haji Jamaludin semasa hidupnya di atas objek sengketa sebagai wujud adanya hubungan hukum antara Haji Jamaludin dengan objek sengketa, dan juga tidak diuraikannya kegiatan-kegiatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) untuk mencegah tindakan Para Tergugat, selain daripada hal tersebut, terdapat ketidakjelasan objek maupun batas-batasnya, tidak terdapat suatu kejelasan kriteria perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi), ketidakjelasan kerugian materiil dan

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



immateriil, serta adanya kontradiksi dalam posita angka 11 gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dengan petitum angka 4;

- 3) Turut Tergugat Konvensi mendalilkan gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) menjadi kabur karena tidak dijelaskan tentang Nomor, Tahun, dan Nama Pemegang Hak Sertipikat tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dan hanya menjelaskan alamat dan batas-batasnya saja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus poin-poin yang saling berkaitan dalam eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas dengan alasan tidak dijelaskan secara pasti dasar hukum atau alas hak leluhur Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) menguasai objek sengketa, alasan pengangkatan anak, hubungan hukum antara objek sengketa dengan Haji Jamaludin maupun Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) telah menguraikan dalam posita angka 3 gugatannya mengenai asal-usul hubungan hukum Haji Jamaludin dengan objek sengketa yakni pemberian dari Haji Muhamad Saf'i yang memberikan kepada anak angkatnya yaitu Haji Jamaludin, kemudian dalam posita angka 5 telah menjelaskan hubungan hukum antara Haji Jamaludin dengan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) yaitu sebagai kakek kandung dari Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), selain daripada hal tersebut, Majelis Hakim menilai perihal alasan pengangkatan anak terhadap Haji Jamaludin dan juga upaya Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) untuk melarang Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) dalam beraktivitas di atas objek sengketa dapat dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang akan diajukan nantinya, sehingga alasan-alasan *a quo* tidak mengakibatkan gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat serta Turut Tergugat Konvensi mendalilkan gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tidak jelas dan kabur karena objek sengketa tidak jelas, yaitu tidak jelas letak, luas, bentuk, serta batas-batasnya, kemudian dalam gugatan tidak disebutkan



mengenai nomor sertifikat hak atas tanah objek sengketa tersebut, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) telah jelas menyebut objek sengketa dengan batas-batasnya dalam gugatannya khususnya pada posita angka 2, petitum angka 3, serta petitum angka 5, dengan demikian, Majelis Hakim menilai Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) telah secara jelas menyebut objek sengketa dalam perkara *a quo*, perihal mengenai kepastian luas, bentuk, dan perbedaan batas-batas tersebut dapat dibuktikan kemudian dalam persidangan serta pemeriksaan setempat, sehingga dengan telah disebutkannya objek dan batas-batas secara rinci, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan terkait objek sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi dalam eksepsinya masing-masing tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi mendalilkan adanya penggabungan dua permasalahan hukum dalam gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) yakni permasalahan mengenai "Perbuatan Melawan Hukum" dan permasalahan mengenai "Penetapan Ahli Waris", terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dalam gugatannya memohonkan ditetapkan sebagai "Sebagian dari ahli waris Almarhum Haji Jamaludin" dalam petitum gugatan angka 2 sebagai dasar untuk mengajukan petitum gugatan angka 3 mengenai kepemilikan atas tanah, sehingga antara petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tersebut terdapat suatu kesinambungan konstruksi alas hak yang kemudian perlu dibuktikan oleh Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dalam persidangan sehingga hal tersebut bukanlah suatu penggabungan dua permasalahan hukum yang berbeda dalam satu gugatan, dengan demikian, alasan Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi terkait dengan hal ini harus dikesampingkan, serta hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) menjadi kabur;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan adanya inkonsistensi dalam gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) yakni posita gugatan angka 13 dengan petitum gugatan angka 6, posita gugatan angka 15 dan petitum gugatan angka 8, serta posita gugatan angka 11 dan petitum angka 4, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) telah menguraikan dalil-dalil gugatannya dalam posita-posita tersebut yang kemudian dituangkan dalam permohonan berupa petitum dalam gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), terdapat perbedaan penyebutan “apabila putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dalam petitum angka 4 dengan posita angka 11 yaitu “selambat-lambatnya 30 hari sebelum Putusan Pengadilan Negeri Ende telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, perbedaan penyebutan Turut Tergugat Konvensi dalam petitum angka 6 yaitu sebagai “Tergugat V Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENDE”, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat kesalahan yang bersifat *clerical error* yang mana terhadap kesalahan tersebut tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi mendalilkan perihal inkonsistensi mengenai kerugian immateriil dalam petitum angka 8, Majelis Hakim menilai perihal tersebut telah masuk ke dalam ranah pembuktian sehingga alasan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh alasan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) telah dinyatakan ditolak, maka secara keseluruhan eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menggarap dan membuat bangunan di atas objek sengketa tanpa seizin Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Para Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tersebut yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah



milik Haji Jamaludin adalah tidak benar karena tanah objek sengketa tersebut mulanya dimiliki oleh Kapo yang diperoleh dari Mosalaki Rukuramba bernama Waja Toma, yang mana penguasaan Para Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi adalah berdasarkan garis keturunan dari Kapo tersebut yaitu berawal dari Nati yang merupakan anak perempuan dari Kapo yang menikah dengan La Ase, dilanjutkan kepada Buni anak dari La Ase, hingga akhirnya sampai ke Para Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi sekarang ini, selain itu Lani bin Ibu juga pernah menggarap di objek sengketa atas izin dari leluhur Para Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi bernama Nati (salah seorang anak kandung Kapo);

Menimbang, bahwa Para Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) karena tidak ditemukan jejak-jejak sejarah mengenai penguasaan pada objek sengketa, serta penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat III didapatkan atas izin Lani bin Ibu, sedangkan Tergugat II Konvensi tidak jelas didapatkan dari siapa, selain daripada jawaban tersebut, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) juga telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) yang pada pokoknya mengenai tindakan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) mengklaim tanah objek sengketa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan seluruh jawaban para pihak dalam perkara, karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat memiliki pohon kelapa di atas tanah objek sengketa (*vide* gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) halaman 4 angka 8, jawaban Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi halaman 5 angka 3.1);
2. Bahwa terdapat pondasi yang tidak dilanjutkan di atas objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat II Konvensi (*vide* gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) halaman 3-4



angka 7, jawaban Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi halaman 5 angka 3.1);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Siapa yang berhak atas tanah objek sengketa yang terletak di Rate Ata, Dusun Kampung Baru, Desa Waja Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende?
2. Apakah penguasaan Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi serta Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) dalam perkara *a quo* atas objek sengketa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok gugatan perkara *a quo* dengan cara mempertimbangkan terlebih dahulu permasalahan utama yang menjadi pokok sengketa untuk kemudian menganalisa satu persatu petitum yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo* yakni penguasaan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut", dengan demikian, unsur-unsur dari adanya suatu perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian pada orang lain;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok persengketaan terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi serta



Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi), Majelis Hakim akan mencermati terlebih dahulu formalitas gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) yang tidak dimuat dalam eksepsi-eksepsi yang telah diajukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, harus dirinci terlebih dahulu secara jelas dasar menggugat dari seseorang yang merasa dirinya dirugikan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang telah melanggar hak dari orang yang mengalami kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) mendalilkan bahwa mereka adalah sebagian dari ahli waris Haji Jamaludin (*vide* posita angka 1) dengan berdasarkan pada bukti surat P-1 yang pada pokoknya menerangkan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tersebut adalah benar-benar sebagian ahli waris dari Haji Jamaludin, hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat P-2 yang menunjukkan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) adalah termasuk garis keturunan dari Haji Jamaludin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan mengenai status ahli waris yang dimohonkan oleh Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tersebut yang dimuat dalam petitum angka 2 gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dengan dalil yang dijelaskan dalam posita angka 1, 3, 4, dan 5, yang mana pada pokoknya Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) menjelaskan Haji Jamaludin adalah kakek dari Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) yang kemudian menjadi dasar bagi Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) untuk menyatakan kepemilikan berdasarkan waris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) seluruhnya beragama Islam, oleh karena itu, untuk perihal kewarisan, Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang status waris;

Menimbang, bahwa ahli waris dalam Islam diatur dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu dibagi berdasarkan dua jenis, antara lain:

- 1) Menurut hubungan darah (golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek);
- 2) Menurut hubungan perkawinan (duda atau janda);



Menimbang, bahwa selebihnya dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menentukan bahwa apabila ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, terkecuali anak tersebut merupakan orang yang dikecualikan dari waris berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut, Majelis Hakim menilai dengan merujuk pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), agar peralihan hak atas tanah yang didasarkan oleh warisan daripada Haji Jamaludin kepada Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) yang merupakan cucu dari Haji Jamaludin, maka harus diperjelas terlebih dahulu bagaimana hubungan garis lurus antara Haji Jamaludin dengan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dalam gugatan, setelah mencermati gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), Majelis Hakim menemukan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pertalian hubungan kewarisan antara Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dengan Haji Jamaludin yang mengakibatkan garis keturunan dalam dalil gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) menjadi terputus dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) serta Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan uraian utuh dalam gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) mengenai apa sebab Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) memohon agar dijadikan ahli waris dari Haji Jamaludin tersebut, karena apabila gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) khususnya dalam posita angka 5 yang dengan jelas menyebut Haji Jamaludin adalah kakek kandung Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), yang mana posita tersebut menjadi salah satu dalil utama dalam petitum angka 2 gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) yang memohonkan kepada Pengadilan Negeri Ende agar menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) adalah ahli waris dari Haji Jamaludin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat P-2, Haji Jamaludin masih memiliki keturunan 2 generasi sebelum turun kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), yaitu Haji Jamaludin punya anak bernama Dadi, Dadi punya anak bernama Siti Hari dan Newe, Siti Hari punya anak bernama Abdul Hamid (Penggugat I) dan Newe punya anak bernama Hasan Moktar (Penggugat II), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sukarim A. Hamid dan Saksi Nulyan, sehingga konstruksi alas hak dalam gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) menurut Majelis Hakim tidak menjelaskan secara rinci dan runut dari kepemilikan awal hingga tanah objek sengketa tersebut merupakan hak yang seharusnya dimiliki oleh Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa perihal penetapan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) sebagai ahli waris dari Haji Jamaludin sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 2 gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), kewenangan untuk menetapkan status ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan dari Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selain hal tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 174 ayat (1) dan (2) serta Pasal 185 ayat (1) membatasi siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari seorang pewaris dengan mempertimbangkan pihak yang didahulukan dan pihak yang telah terhalang haknya sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan dan replik Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), serta dengan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena adanya suatu kekosongan konstruksi hukum dalam penjabaran mengenai bagaimana objek sengketa diturunkan dari Haji Jamaludin sebelum sampai ke Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) sebagai cucu kandung dari Haji Jamaludin, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) belum mampu menggambarkan persoalan tersebut dengan jelas, Majelis Hakim memandang gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tidak diajukan berdasarkan alas gugat yang jelas karena Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dalam perkara *a quo* hanyalah merupakan ahli waris pengganti yang mendapatkan haknya setelah ahli waris utama (anak, ayah, ibu, janda atau duda) meninggal atau karena sebab lain tidak berhak mendapatkan warisan, sehingga Para Penggugat Konvensi (Para

Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi) dalam perkara *a quo* dinilai tidak memiliki dasar menggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tidak memiliki dasar menggugat yang jelas dalam gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim memandang gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim memandang perlu dipertimbangkan pula sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh Para Tergugat dikarenakan terdapat perbedaan yang mendasar mengenai asal-usul tanah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi mendalilkan hal yang sepenuhnya berbeda semenjak awal perolehan tanah objek sengketa tersebut yang mana Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi mendalilkan tanah objek sengketa tersebut adalah pemberian dari Waja Toma yang didalilkan sebagai seorang mosalaki (tokoh adat) Ruku Ramba kepada Kapo karena adanya suatu kemenangan perang, untuk membuktikan dalil tersebut, Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi hanya menghadirkan saksi bernama Yohanes Don Bosko Ruku Ramba yang menerangkan mengenai perang tersebut namun keterangan Saksi Yohanes Don Bosko Ruku Ramba yang dihadirkan oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi sendiri mengaburkan dalil jawaban Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi dan menerangkan "Bahwa yang berperang adalah La'ase bukan Kapo", hal tersebut menurut Majelis Hakim menyebabkan dalil dari Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi mengenai alas hak perolehan tanah tersebut menjadi kontradiktif dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi sendiri serta karena tidak adanya bukti lain yang cukup menerangkan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perolehan hak atas objek sengketa menurut Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) mendalilkan penguasaan Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) sudah dimulai semenjak dari kakek Tergugat IV dan kakek-buyut Tergugat V hingga Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi)

Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini tetap menikmati hasil kebun tersebut, terhadap dalil penguasaan tersebut Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya menjelaskan asal usul tanah tersebut adalah berdasarkan penguasaan turun temurun hingga akhirnya terdapat seseorang yang bernama Lani yang bekerja di atas lahan tersebut, namun semua saksi yang dihadirkan tidak pernah menjelaskan mengenai apa hubungan dari Lani tersebut dengan Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi), hal tersebut tidak pula dijelaskan dalam bukti surat T45-1 dan T45-2 yang seluruhnya menerangkan tidak ada orang tua dari Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) yang bernama Lani;

Menimbang, bahwa Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) juga mengajukan bukti surat T45-3 berupa salinan Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2011/PN End antara Ibrahim Barai melawan Hamid Sawi, namun Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) tidak mengajukan satupun saksi yang dapat menerangkan apa kaitan bukti surat T45-3 tersebut dengan perkara *a quo* karena setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut, Majelis Hakim menemukan perbedaan yang signifikan dalam objek sengketa baik dari segi luas objek (dalam Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2011/PN End termuat 8.645 meter persegi, sedangkan dalam perkara *a quo* kurang lebih 4 hektar), dari segi batas-batas, maupun hubungan pihak-pihak yang berperkara, dengan demikian, bukti surat T45-3 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* karena tidak dijelaskan relevansinya baik dalam jawaban maupun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) tersebut terhadap kepemilikan atas objek sengketa kurang digambarkan dengan lengkap dan runut, karena dalam posita jawaban halaman 4 angka 3.2 sampai dengan halaman 5 angka 3.6, tidak dijelaskan secara rinci alur pengalihan hak dari kakek Tergugat IV dan kakek buyut Tergugat V hingga bagaimana akhirnya Tergugat I dan Tergugat III beraktivitas di atas objek sengketa atas izin Lani Bin Ibu tersebut, yang mana kemudian dalam dalil Rekonvensi halaman 6 angka 3 memberikan suatu pemahaman bahwa Lani Bin Ibu tersebut hidup saat di masa Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) telah mendapatkan penyerahan penggarapan objek sengketa oleh Ibu, dan Lani

Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan izin kepada Buni untuk menggarap sementara, hal tersebut menimbulkan kekaburan mengenai bagaimana alur pengalihan objek sengketa yang didalilkan turun temurun oleh Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi), serta apabila Lani bin Ibu yang dimaksud oleh Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) tersebut memberikan izin kepada Buni, tidak dijelaskan oleh Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) bagaimana status dari Lani bin Ibu tersebut dalam perkara *a quo* dan bagaimana status objek sengketa *a quo* apakah diberikan penuh terhadap Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) ataukah masih terdapat hak Lani bin Ibu dalam objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil sanggahan yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi), serta dalil-dalil Turut Tergugat Konvensi belum dapat menangkis dalil Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) secara sempurna, sehingga seluruhnya harus dinyatakan tidak beralasan dan dikesampingkan, serta oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) telah dinyatakan tidak memiliki dasar menggugat yang jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka seluruh petitum dalam gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dengan mengklaim hak dari Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) yang menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dalam repliknya pada pokoknya menanggapi dengan kakek dari Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) semasa hidupnya adalah penggarap di atas objek sengketa dan bukan sebagai pemilik;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonvensi Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) mengajukan saksi-saksi atas nama Abdulah Resid, Yosep Juma, dan Embu Umar, yang mana pada pokoknya terdapat kesesuaian fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Lani pernah bekerja di kebun yang merupakan objek sengketa;
2. Bahwa Buni pernah meminta pekerjaan kepada Lani untuk bekerja di kebun objek sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi Embu Umar yang dihadirkan oleh Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) menerangkan dirinya pernah melihat Tergugat I bekerja di atas tanah objek sengketa sekitar tahun 1990, yang mana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi masih menguasai objek sengketa dengan menggarap dan membuat pondasi untuk bengkel hingga muncul gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dengan menarik Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi, serta Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan tidak ditariknya Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi dalam rekonvensi, sedangkan objek yang diperkarakan adalah sama dengan objek yang diperkarakan oleh Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena secara nyata pihak-pihak yang berada di atas objek sengketa tidak ditarik dalam gugatan balik yang dilayangkan oleh Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi), dengan demikian, gugatan rekonvensi perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard), maka Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 174 ayat (1) dan (2) serta Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi), serta Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.976.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn. dan Made Mas Maha Wihardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 27/Pdt.G/2022/PN End tanggal 25 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan (*e-Court*) pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi), Kuasa Tergugat I Konvensi

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tergugat III Konvensi, Kuasa Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi, serta Kuasa Turut Tergugat Konvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H. M.Kn. I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

TTD

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp1.846.000,00
2. PNBP	Rp120.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.976.000,00

(Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu rupiah)